

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR:
25/DSN-MUI/III/2002 TERHADAP PENERAPAN AKAD AR-
RAHN DI BMT ALMAUN BERKAH MADANI SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh :

Elsya Wahyudianti

C92218128



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elsy Wahyudianti

Nim : C92218128

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap Penerapan Akad Ar-Rahn di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya”

Surabaya, 24 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Elsya Wahyudianti

Nim C92218128

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Penerapan Akad As-Rahn di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya" yang ditulis Ehsya Wahyudianti NIM. C92218128 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. Hj. Suqiyah Musvafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh ELSYA WAHYUDIANTI NIM C92218128 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji II

Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 196806271992032001

Penguji III

Novi Sopwan, M.Si.
NIP. 198411212018011002

Penguji IV

Rizky Abrian, S.S., M.Hum
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 14 Juli 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ELSYA WAHYUDIANTI
NIM : C92218128
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : elsyasasali@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002 TERHADAP PENERAPAN AKAD *AR-RAHN* DI BMT ALMAUN BERKAH MADANI SURABAYA Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2022

Penulis

Elya Wahyudianti

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari dilakukannya sebuah penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap Penerapan Akad *Ar-Rahn* di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya”. Penelitian ini dilakukan guna untuk menjawab dua rumusan masalah yakni Pertama, Bagaimana praktik akad *Ar-Rahn* di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya ? Kedua, Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Penerapan Akad *Ar-Rahn* di Bmt Almaun Berkah Madani Surabaya ?.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan field research yang mana bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang mana nantinya berguna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni observasi dan wawancara. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan: Pertama , penerapan akad *Ar-Rahn* yang ada di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya dapat dilakukan dengan cara *offline* tidak bisa dilakukan secara *online*. Kedua, ditinjau dari hukum Islam penerapan akad *ar-rahn* yang ada di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat dari *Ar-Rahn* itu sendiri sedangkan apabila ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 belum sesuai dengan yaitu pada : ketentuan umum poin tiga dan ketentuan penjualan barang poin kedua. Namun, akad tersebut tidak langsung batal dikarenakan didalamnya tidak ada unsur penipuan serta kedua belah pihak telah sepakat dan setuju bahkan tidak ada yang dirugikan dari keduanya.

Saran yang diberikan oleh penulis kepada BMT Almaun Berkah Madani Surabaya yakni Pihak BMT Almaun Berkah Madani Surabaya seharusnya lebih menerapkan lagi prosedur, syarat, dan ketentuan supaya tidak terjadi problem seperti yang telah terjadi. Untuk nasabah Nasabah lebih menaati prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT Almaun Berkah Madani Surabaya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II.....	22
AR-RAHN DAN FATWA FATWA DSN MUI NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002	22
A. Akad <i>Ar-Rahn</i>	22
1. Pengertian <i>Ar-Rahn</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Ar-Rahn</i>	24
3. Rukun dan syarat <i>Ar-Rahn</i>	26
4. Hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai.....	30
5. Jenis – jenis <i>Ar-Rahn</i>	32

6. Berakhirnya akad <i>Ar-Rahn</i>	33
B. FATWA DSN MUI NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002	34
1. Latar Belakang dikeluarkannya Fatwa	34
2. Ketentuan – Ketentuan	35
BAB III	37
PRAKTIK <i>AR-RAHN</i> DI BMT ALMAUN BERKAH MADANI	37
A. Profil BMT Almaun Berkah Madani Surabaya	37
1. Sejarah berdirinya BMT Almaun Berkah Madani Surabaya	37
2. Struktur BMT Almaun Berkah Madani Surabaya	38
3. Visi dan Misi BMT Almaun Berkah Madani	41
4. Produk-produk BMT Almaun Berkah Madani	42
B. Praktik akad <i>Ar-Rahn</i> di BMT Almaun Berkah Madani	45
1. Prosedur, syarat, dan ketentuan akad <i>Ar-Rahn</i>	46
2. Proses Terjadinya Akad <i>Ar-Rahn</i>	48
3. Sistem Pembayaran	50
C. Permasalahan yang dihadapi BMT Almaun Berkah Madan	50
BAB IV	60
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002	60
A. Analisis Hukum Islam terhadap penerapan akad <i>Ar-Rahn</i>	61
B. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002	68
BAB V	73
KESIMPULAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan yang kini hadir dimasyarakat kian hari semakin berkembang dengan pesat dan sangat banyak diminati oleh masyarakat umum. Secara garis besar lembaga keuangan atau yang biasa disebut dengan *finansial institution*. *Finansial institution* merupakan sebuah perusahaan yang mana didalam nya terdapat usaha dalam bidang jasa keuangan, artinya kegiatan dilembaga keuangan dapat berupa penghimpunan dana masyarakat dan juga dapat berupa pembiayaan masyarakat.¹

Sesuai dengan SK Menkeu RI No792 Tahun 1990, Lembaga Keuangan merupakan badan yang didalamnya terdapat dua aktivitas yakni penghimpunan dan juga penyaluran dana kepada masyarakat.² Dalam pembagiannya lembaga keuangan di bagi menjadi dua yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.³ Lembaga keuangan Bank ialah sebuah badan yang berdiri untuk melaksanakan serangkaian kegiatan usaha dengan cara penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk

¹ Burhanudin, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 107.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), 27.

³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Prana Media, 2017), 2.

berbeda yakni pembiaya atau biasa dikenal dengan istilah kredit.⁴ Kemudian ada lagi lembaga keuangan non bank ialah semua badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk penghimpunan dana dan juga penyaluran.⁵ Namun apabila dalam penerapannya Lembaga keuangan tersebut menggunakan prinsip-prinsip syariah maka secara otomatis lembaga keuangan tersebut berubah menjadi lembaga keuangan syariah.

Secara singkat, lembaga keuangan syariah ialah suatu badan atau lembaga keuangan yang dalam kegiatan operasionalnya tidak terdapat unsur yang menguntungkan satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak juga namun dalam kegiatannya menggunakan akad-akad yang terdapat dalam ajaran islam dan saling menguntungkan.⁶

Di Indonesia, salah satu lembaga keuangan non bank yang dinilai efektif dalam hal perekonomian khususnya dalam hal memutus rantai kemiskinan adalah BMT. Hal ini dikarenakan BMT lebih fokus kedalam hal memberdayakan usaha kecil atau biasa disebut usaha mikro yang mana dalam biasanya dijalankan oleh masyarakat kelas kebawah atau masyarakat kurang mampu. Awal mula sejarah pendirian BMT pada tahun 1984 yang diprakarsai oleh para pemuda aktivis Masjid yang berada di salah satu kampus ternama di Indonesia yakni ITB. Dalam hal ini mereka mencoba

⁴ Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017), 2.

⁵ Fatih Fuadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori Aplikasi)*(Jawa Barat: Penerbit Adab, 2020), 24.

⁶ Abdul Ghafur, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 8.

untuk melakukan penyaluran dana kepada masyarakat dalam hal usaha mikro dengan menggunakan prinsip syariah. Keberadaan BMT yang kini kian berkembang di tengah masyarakat juga sangat diharapkan untuk dapat mengedukasi masyarakat perihal ekonomi islam yang mengajarkan bahwa bunga bank hukumnya ialah haram serta keberadaan BMT ini dapat sekaligus digunakan untuk mengindikasikan presensi lembaga keuangan syariah non bank yang ada di Indonesia.

Secara garis besar Baitul Maal Wattamwil atau yang sering disingkat dengan BMT ini memiliki dua fungsi utama, yakni baitul maal dan juga baitul tamwil. Yang mana Baitul maal ini lebih condong ke arah pengumpulan dan juga pendistribusian dana yang bersifat tidak terdapat keuntungan atau nonprofit seperti halnya zakat, sedekah, dan infaq. Sedangkan Baitul tamwil ialah pengumpulan serta penyaluran dana yang didalamnya terdapat keuntungan atau profit. Meskipun begitu realita yang ada masih banyak masyarakat awam yang berpendapat bahwa BMT dengan koperasi konvensional ialah sama. Mereka beranggapan bahwa hanya ada embel-embel syariah saja akan tetapi prosedur dan mekanismenya sama dengan konvensional. Terlepas dari itu semua keberadaan BMT hingga saat ini sangat membantu perputaran roda ekonomi terkhusus masyarakat kelas menengah kebawah dalam hal usaha mikro.

Salah satu BMT yang sangat membantu perekonomian masyarakat ialah BMT Almaun Berkah Madani yang berlokasi di Jl. Gubeng Kertajaya VD/22 Surabaya. BMT ini hadir ditengah masyarakat dengan tujuan untuk

membantu perekonomian masyarakat sekitar. Banyak produk-produk pembiayaan yang ditawarkan di lembaga ini diantaranya murabahah, mudharabah, musyarakah, *Ar-Rahn* , ijarah, simpanan almaun sejahtaera, simpanan almaun rencana, simpanan almaun khusus, dan juga simpanan almaun berjangka atau deposito. Namun realita yang terjadi salah satu produk yang sangat diminati oleh masyarakat ialah gadai atau biasa disebut dengan *Ar-Rahn* . Dalam bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *Ar-Rahn* yang secara etimologi bermakna menggadaikan atau menanggihkan.⁷ Adapun penjelasan lain dari gadai atau *Ar-Rahn* yang dalam bahasa disebut dengan *al-thsubut* yang berarti penetapan dan *al-habs* yang berarti penahanan.⁸

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya.

Dalam agama Islam, *Ar-Rahn* merupakan salah satu sarana untuk saling tolong menolong antar umat Islam yangmana didalamnya tidak terdapat imbalan jasa. Hukum dari *Ar-Rahn* ini sendiri yakni *jaiz* atau boleh menurut

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Al-Quran, 1993), 148.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 105.

yang ada juga sangat ringan apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lain. Pembiayaan yang seperti ini merupakan pembiayaan yang dirasa masyarakat sangat membantu dalam kegiatan ekonomi mereka.

Akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang melakukan penyelewengan atau melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan dalam pembiayaan gadai atau *ar-rahn* ini. Banyak dari mereka yang lalai akan tanggungjawabnya dalam melakukan pelunasan pembiayaan gadai sehingga dalam hal ini menjadikan pembiayaannya bermasalah. Secara singkat pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang didalamnya terdapat unsur dan juga faktor internal atau faktor eksternal dari nasabah sehingga dalam proses pembiayaan terdapat kesulitan.

Dalam kasus yang seperti ini nasabah telah melakukan wanprestasi. Menurut pasal 1238 KUHPdata, wanprestasi merupakan debitur yang dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Singkatnya, wanprestasi ialah tidak bisa terpenuhinya atau kelalaian dari salah satu pihak dalam proses perjanjian yang terjadi antara debitur dan juga kreditur. Nasabah BMT Almaun Berkah Madani ini banyak yang tidak melakukan pelunasan. Mereka selalu berdalih dengan alasan masih belum mempunyai uang untuk membayar uang pelunasan tiap bulannya. Alhasil dengan alasan yang seperti itu kemudian nasabah melakukan pembayaran dengan tidak tepat waktu. Selain itu, banyak

nasabah yang melakukan pembayaran pelunasan namun nilai pembayarannya tidak sesuai dengan nilai yang disepakati diawal proses perjanjian. Ada juga yang melakukan melakukan pembiayaan gadai akan tetapi barang gadai nilai lebih kecil dari pada hutang. Problem lain yang dihadapi adalah nasabah tidak rela bahwa barang yang gadaikan hendak dijual oleh pihak BMT padahal nasabah tidak melakukan pelunasan dengan tenggang waktu yang sangat lama dan sudah diberi tambahan waktu pelunasan. Dan kasus yang terakhir banyak nasabah yang meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan namun ahli waris tidak mau bertanggungjawab penuh atas pelunasan produk *ar-rahn* antara nasabah dengan BMT Almaun Berkah Madani. Akibat dari hal – hal tersebut BMT Almaun Berkah Madani mengalami banyak kerugian padahal dalam kenyataanya BMT Almaun Berkah Madani masih tetap ingin survive dan tetap eksis dalam hal membantu roda ekonomi masyarakat yang lainnya.

Dari beberapa kasus yang ada diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang akad *ar-rahn* yang diterapkan di BMT Almaun Berkah Madani serta proses penyelesaian produk bermasalah yang dikarenakan wanprestasi dari nasabah sehingga penulis menjadikannya bahan dari penelitian untuk tugas akhir dari jenjang Strata satu (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul **“Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap Penerapan Akad Ar-Rahn di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas terdapat identifikasi masalah yang bisa diambil yakni sebagai berikut :

- a. Sejarah BMT Almaun Berkah Madani Surabaya.
- b. Akad yang digunakan di Almaun Berkah Madani Surabaya.
- c. Prosedur, syarat, dan ketentuan akad *ar-rahn* Almaun Berkah Madani Surabaya.
- d. Praktik akad *ar-rahn* yang ada di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya.
- e. “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap Penerapan Akad *Ar-Rahn* di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya”.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang telah penulis identifikasi, maka muncul beberapa pembahasan yang kemudian dapat dijadikan objek penelitian dan juga akan dibatasi masalahnya agar pembahasan yang dibahas lebih detail dan fokus terhadap inti masalah tersebut. Adapun batasan masalah yang akan ada dalam pembahasan ini yakni sebagai berikut :

- a. Penerapan akad *ar-rahn* di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya.
- b. “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Penerapan Akad *Ar-Rahn* Di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah yang sudah dipaparkan diatas maka dapat diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik akad *ar-rahn* di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Penerapan Akad *Ar-Rahn* di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah bentuk kegiatan dari penelitian yang memiliki tujuan untuk dapat melakukan tinjauan atau kajian secara sungguh-sungguh terhadap sebuah teori dan juga konsep yang memiliki kaitannya dengan tema yang hendak diteliti yangmana sebagai bahan dasar atau patokan untuk dilakukannya tahap penelitian yang lebuah lanjut.¹⁰

Selain itu kajian pustaka dapat dikatakan sebuah uraian dari tema yang hendak dilakukakannya penelitian dengan beberapa tema penelitian hampir sama yang sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya sehingga dapat dilihat bahwa tema penelitian ini bukan termasuk dari tema yang sudah dibahas sebelumnya. Oleh sebab itu, supaya tidak terjadi kesamaan pembahasan yang signifikan diperlukan pengkajian karya yang sudah ada.

Diantara penelitian yang sudah pernah diteliti adalah sebagai berikut :

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Pranada MediaGroup, 2016), 153.

1. Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Janah (2019) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penanganan pembiayaan bermasalah produk *ar-rahn* (Studi kasus pada Pegadaian UPS Sigli)”. Dalam penelitian tersebut terdapat dua kesimpulan yakni yang pertama ialah bahwa pembiayaan bermasalah dalam produk *ar-rahn* disebabkan oleh dua hal yakni dari pihak pegadaian sendiri atau biasa disebut dengan pihak internal dan juga disebabkan sendiri dari pihak eksternal atau sering disebut dengan pihak eksternal. Kesimpulan yang kedua ialah dalam permasalahan tersebut pihak Pegadaian UPS Sligi melakukan penanganan secara langsung sesuai dengan penyebab dari pokok permasalahan *ar-rahn* tersebut.¹¹ Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama melakukan pembahasan berupa penanganan pembiayaan bermasalah produk *ar-rahn* . Sedangkan perbedaannya ialah dalam penelitian ini juga ditinjau dengan dan FATWA DSN MUI nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 sedangkan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penanganan pembiayaan bermasalah produk *Ar-Rahn* (Studi kasus Pada pegadaian UPS Sigli)” tidak dijelaskan dan perbedaan yang kedua lokasi penelitiannya, pada penelitian ini lokasi penelitian di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya sedangkan pada penelitian yang sudah ada di Pegadaian UPS Sigli.
2. Skripsi yang ditulis oleh Indah Ratna Sari (2019) dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan sistem pegadaian syariah terhadap wanprestasi

¹¹ Miftahul Janah, “*Analisis Penanganan pembiayaan bermasalah produk Al-Rahn (Studi kasus pada Pegadaian UPS Sigli)*” (SKRIPSI: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)

nasabah dalam pembayaran angsuran pada pegadaian syariah cabang Soebrantas (Studi kasus soebrantas Panam Pekanbaru)”. Dalam penelitian tersebut diperoleh dua kesimpulan yakni pertama syarat yang harus dilakukan nasabah dalam proses pembiayaan yakni dengan memiliki KTP dan nasabah juga melakukan pembayaran uang muka untuk pembayaran emas yang kemudian emas digunakan sebagai barang jaminan. Kesimpulan yang kedua yakni apabila nasabah melakukan pembayaran terlambat atau nasabah tidak melakukan pembayaran selama tiga bulan secara terus menerus maka pihak pegadaiana baru melakukan tindakan.¹² Persamaan dengan penelitian ini yakni terletak pada studi kasusnya sama-sama membahas tentang wanprestasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada dasar hukum yang dipakai dalam penelitian yang dilakukan oleh Indah Ratna Sari ini lebih mengacu pada KUH Perdata pasal 1754 dan Pasal 1320 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan dasar hukum FATWA DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002.

3. Skripsi yang ditulis Ayu Durani (2017) dalam penelitian yang berjudul “Analisis pembiayaan bermasalah dalam proses lelang *Ar-Rahn* pada PT. Pegadaian (Persero) Cab. Setia Budi Syariah Medan ”. Dalam penelitian tersebut terdapat kesimpulan yakni Produk pembiayaan *Ar-Rahn* merupakan pembiayaan yang sangat diminati namun dalam pelaksanaannya juga sering terjadi wanprestasi yang mana kemudian terjadi yang

¹² Indah Ratna Sari, “Pelaksanaan sistem pegadaian syariah terhadap wanprestasi nasabah dalam pembayaran angsuran pada pegadaian syariah cabang Soebrantas (Studi kasus soebrantas Panam Pekanbaru)” (SKRIPSI: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

namanya pelelangan *marhūn* atau yang sering disebut dengan pelelangan barang jaminan. Dari pelelangan tersebut kemudian dianalisis dengan dasar hukum FATWA DSN MUI nomor: 25/DSN-MUI/III/2002.¹³ Persamaan dengan penelitian ini yakni dasar hukum yang digunakan sama yakni FATWA DSN MUI nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 namun masih terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian ini analisis nya lebih fokus terhadap proses penyelesaian pembiayaan *Ar-Rahn* yang bermasalah sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayu Durani dengan judul “Analisis pembiayaan bermasalah dalam proses lelang *Ar-Rahn* pada PT. Pegadaian (Persero) Cab. Setia Budi Syariah Medan” ini lebih fokus terhadap analisis lelang *marhūn* nya atau lelang barang jaminannya. Perbedaan yang kedua ialah lokasi penelitian, dalam penelitian ini dilakukan di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya sedangkan dalam penelitian sebelumnya berlokasi di PT. Pegadaian (Persero) Cab. Setia Budi Syariah Medan.

E. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti ada sebuah tujuan yang hendak dicapai peneliti. Tujuan ini merupakan bagian dari wujud rasa keingintahuan peneliti atas sasaran penelitian. Dapat kita ketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk :

¹³ Ayu Durani, “Analisis pembiayaan bermasalah dalam proses lelang *Al-Rahn* pada PT. Pegadaian (Persero) Cab. Setia Budi Syariah Medan” (SKRIPSI: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017).

1. Mengetahui dan menjelaskan praktik akad *ar-rahn* di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya.
2. Mengetahui dan menjelaskan Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dsn Mui nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap penerapan akad *Ar-Rahn* di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap supaya skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum baik untuk kalangan akademis maupun kalangan non akademis, terdapat dua manfaat yang bisa diambil yaitu :

1. Secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap supaya dapat dijadikan sumber wawasan ilmu terkait pembiayaan dengan menggunakan akad *ar-rahn* dan juga dapat dijadikan referensi atau pandangan civitas akademik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai akad *ar-rahn* .

2. Secara praktis

Penulis berharap bahwa penelitian yang berjudul “Analisis hukum islam dan FATWA DSN MUI nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap penerapan akad *Ar-Rahn* di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya” dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang pembiayaan dengan menggunakan akad *ar-rahn* terkusus yang ada dalam Lembaga Keuangan Syariah BMT Almaun Berkah Madani Surabaya.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan FATWA DSN MUI nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap penerapan akad *Ar-Rahn* di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya” ini, maka penulis mengkategorikan pengertian dari beberapa pembahasan yang ada dalam judul yakni diantaranya :

1. Hukum Islam merupakan sebuah hukum yang berasal dari syariat Islam yakni Alquran dan juga *al-Sunnah* atau biasa dikenal dengan *hadith*. Secara singkatnya, Hukum islam merupakan sekumpulan aturan atau sekumpulan norma yang berfungsi untuk mengatur tata laku manusia yang ada di muka bumi supaya tercipta tatanan masyarakat yang harmonis dan tertata.¹⁴
2. FATWA DSN MUI nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 adalah Sebuah Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yang berfungsi sebagai patokan dalam melakukan gadai (*ar-rahn*).
3. Praktik *ar-rahn* merupakan sebuah kegiatan untuk menahan sebuah benda atau barang berharga yang mempunyai nilai guna dan juga manfaat milik pemilik hutang yang kemudian diserahkan kepada pemberi hutang sebagai jaminan atas utang nya tersebut.
4. BMT Almaun Berkah Madani adalah Sebuah lembaga keuangan syariah berlokasi di Surabaya yang tepatnya di Jl Gubeng Kertajaya berdiri dengan tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat khususnya

¹⁴ R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 1.

masayarakat kelas menengah kebawah agar dapat memenuhi kebutuhan hidup serta mengembangkan usaha yang sedang dikeloka masyarakat tersebut.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah serangkaian cara atau prosedur ilmiah yang memiliki fungsi untuk mendapatkan sebuah data yang digunakan dalam hal tujuan tertentu.¹⁵

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan dibahas ini adalah termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Bogdan dan Taylor (1992), penelitian kualitatif ialah serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh sebuah data deskriptif yang berbentuk ucapan, tulisan, dan juga tingkah lakuk orang yang dilihat.¹⁶ Untuk menganalisa data kualitatif biasanya mengambil bentuk deksripsi, sehingga dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kali ini termasuk kedalam kategori penelitian lapangan atau Field Research yang mana bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang mana nantinya berguna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah.

2. Data yang dikumpulkan

¹⁵ Karmanid dan Karjono, *Metode Penelitian* (Ebook : CV. Pilar Nusantara, 2020), 3.

¹⁶ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Star Up, 2018), 10.

Dari beberapa ruusan masalah yang telah diuraikan diatas penulis mengumpulkan beberapa data yang digunakan untuk menjawab ruusan masalah tersebut antara lain :

- a. Data tentang profil dari BMT Almaun Berkah Madani.
- b. Data tentang ketentuan praktik akad *ar-rahn* di BMT Almaun Berkah Madani.
- c. Data tentang praktik akad *ar-rahn* di BMT Almaun Berkah Madani.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian lapangan atau *field research* kali ini terbagi menjadi dua yakni :

a. Sumber primer

Secara garis besar sumber data primer merupakan sebuah data yang digali sesuai dengan kebutuhan dari peneliti dengan sumber data yang mana dalam sumber data primer ini biasanya dilakukan dengan kegiatan wawancara.¹⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini yakni :

- 1) Manajer BMT Almaun Berkah Madani Surabaya
- 2) Kepala Bagian Administrasi
- 3) Staf Administrasi
- 4) Nasabah

b. Sumber sekunder

¹⁷ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi Dan Akademisi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 37.

Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel yang dilakukan penulis dengan cara membaca, menelaah, serta mencatat hal – hal yang penting yang berfungsi sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.¹⁸ Adapun data sekunder dari penelitian ini yakni : Laporan daftar kolektibilitas, laporan register nasabah, kwitansi pembayaran, dan bukti penerimaan barang gadai.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi dan juga fakta yang terjadi di lapangan untuk keperluan sebuah penelitian.¹⁹

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan juga menganalisis dokumen atau proses penyampaian makna yang dilakukan secara tertulis dengan maksud dapat mencakup data yang sesuai dengan judul dari penelitian.²⁰ Dalam hal ini penulis akan mendokumentasikan beberapa bentuk data yang ada di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu hal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah informasi

¹⁸ Andra Tersina, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Start Up, 2018), 75.

¹⁹ Koenjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Pengadlan Tinggi Gramedia, 1989), 129.

²⁰ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatis Teori dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 52.

dari seorang responden yang biasanya dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan terkait suatu topik tertentu.²¹ Secara garis besar wawancara ialah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam penelitian ini terdapat 4 narasumber yakni Manajer BMT Almaun Berkah Madani Surabaya, Kepala Bagian Administrasi, Staf Administrasi, dan Nasabah. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan serangkaian metode atau cara yang dilakukan oleh penulis untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan juga observasi yang dilakukan dilapangan.²² Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad *Ar-Rahn* di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya yang kemudian penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif. Secara garis besar deskripsi merupakan bentuk dari karangan yang menggambarkan suatu hal atau peristiwa sesuai dengan fakta yang ada sehingga pembaca bisa menelaah dan juga memahami apa yang telah dituliskan oleh penulis dalam tulisannya.²³ Dengan menggunakan teknik ini penulis dapat dengan mudah untuk melakukan deskripsi data yang telah diperoleh yang kemudian dilakukannya analisis data dengan teori-teori yang sesuai dengan pokok permasalahan. Hasil dari analisi deskriptif ini kemudian

²¹Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), 91.

²² Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 33.

²³ Assep Abbas Abdullah dkk, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018), 94.

diluangkan dalam bentuk tulisan yang sistematis yang mencakup kondisi objektif dan tetap mengacu pada data primer dan juga data sekunder.²⁴

I. Sistematika Pembahasan

Supaya hasil dari penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan FATWA DSN MUI nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Penerapan Akad *Ar-Rahn* di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya” dapat tersusun dan tersampaikan secara terstruktur maka perlu adanya sistematika pembahasan yang benar dan tepat. Adapun sistematika dalam penelitian yang disusun oleh peneliti yakni :

Bab Pertama, ialah bab pendahuluan yang didalamnya terdapat urutan yakni latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, manfaat penelitian dan kegunaan, definisi operasional, jenis penelitian, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan juga sistematika pembahasan.

Bab kedua, ialah *Ar-Rahn* Dan FATWA DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 penulis menjelaskan tentang landasan teori tentang penerapan akad *Ar-Rahn* menurut hukum islam dan juga menurut FATWA DSN MUI nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. Sub bab pertama berisi tentang penerapan akad *Ar-Rahn* berdasarkan hukum islam dan sub bab kedua menjelaskan

²⁴ Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

tentang penerapan akad *Ar-Rahn* sesuai dengan FATWA DSN MUI nomor: 25/DSN-MUI/III/2002.

Bab ketiga, berjudul praktik *Ar-Rahn* di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya berisi tentang laporan dari hasil penelitian yang didapat dari observasi dan juga wawancara peneliti yang mana didalamnya terdapat gambaran umum mengenai profil lembaga BMT Almaun Berkah madani, data tentang ketentuan praktik akad *Ar-Rahn* di BMT Almaun Berkah Madani, dan juga data tentang mekanisme praktik akad *Ar-Rahn* di BMT Almaun Berkah Madani.

Bab Keempat, ialah perspektif hukum Islam dan FATWA DSN MUI nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap penerapan akad *Ar-Rahn* di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya. Bab keempat ini menjelaskan mengenai hasil dan juga pemaparan yang menjelaskan bagaimana analisis hukum islam dan FATWA DSN MUI nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap penerapan akad *Ar-Rahn* di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya tersebut.

Bab kelima ialah bab terakhir dalam penelitian kali ini yang mana didalamnya berisi tentang kesimpulan dari hasil observasi dan juga wawancara yang telah dilakukan oleh penulis. Tidak lupa juga terdapat beberapa saran yang membangun ada didalamnya supaya dapat dijadikan pedoman dan landasan untuk penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti kali ini. Kemudian dalam

bab ini ditutup dengan daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran yang membantu penulis dalam proses pengerjaan penelitian ini.



BAB II

AR-RAHN DAN FATWA FATWA DSN MUI NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002

A. Akad Ar-Rahn

1. Pengertian Ar-Rahn

Dalam bahasa Indonesia *ar-rahn* diistilahkan dengan gadai yang mana secara bahasa memiliki makna menggadaikan atau penanguhan.¹ Ada juga penjelasan lain dari gadai atau *ar-rahn* yang dalam bahasa disebut dengan *al-thsubut* yang berarti penetapan dan *al-habs* yang berarti penahanan.² Namun demikian, dalam istilah syara' *ar-rahn* dijelaskan dalam beberapa istilah diantaranya :

- a. Suatu akad atau perjanjian yangmana harga dari objeknya ditahan sampai terdapat pembayaran yang lunas diantara keduanya.³
- b. Dijadikannya sebuah benda yang memiliki nilai sebagai agunan terhadap hutang.⁴
- c. Penyerahan suatu barang sebagai jaminan atas akad perjanjian pinjam-meminjam.⁵
- d. Dijadikannya zat dari suatu benda sebagai agunan hutang.
- e. Dijadikannya sebuah harta dan benda sebagai agunan hutang.⁶

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia, Cet. I* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Al-Quran, 1983), 148.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ,..... 105.

³ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 86-87.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12 Terjemahan Kamaruddin A. Marzuki* (Bandung: Al-Ma;rif, 1987), 187.

⁵ Masyfuk Zuhdi, *Maisal Fiqiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1998), 153.

Adapun definisi *Ar-Rahn* yang dikemukakan oleh beberapa para ahli yakni :

- a. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, beliau berpendapat bahwa *ar-rah*n ialah dijadikannya sebuah barang atau materi sebagai agunan atas hutang yang kemudian bisa menjadi alat pembayar hutang apabila terjadi hal tidak terbayarnya hutang tersebut.
- b. Ulama Hanafiyah, beliau mengemukakan pendapatnya bahwa *ar-rah*n ialah dapat dijadikannya sebuah barang untuk tangguhan hak hutang yang dapat berguna untuk mpembayaran hak piutang tersebut bisa jadi sebagian astau juga bisa semuanya.
- c. Ulama Malikiyah, beliau memberikan definisi terhadap *ar-rah*n yakni sebuah harta atau benda yang memiliki nilai dapat diambil dari yang punya dan dijadikan untuk agunan atas hutang bersifat mengikat.⁷

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa gadai atau *ar-rah*n memiliki maksud yaitu suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,....106.

⁷ Anita Ritqi P, *Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah* Cabang Cinere (Jakarta : Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 20.

2. Dasar Hukum *Ar-Rahn*

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ مِّنْ مَّكَّةَ وَنَحْنُ فَارِهِنَّ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Dari ayat al-Quran diatas dijelaskan bahwa, apabila suatu ketika kita ada dalam posisi hijrah atau berpergian kemudian kita hendak melakukan kegiatan muamalah yakni hutang piutang namun dalam posisi tersebut tidak ada satupun alat seperti pena kertas ataupun lainnya yang bisa digunakan untuk menulis, maka hal lain yang bisa

dilakukan agar kegiatan muamalah hutang piutang tersebut dapat dikatakan kuat yaitu dengan cara adanya penyerahan suatu barang yang dapat dijadikan sebuah jainan atas hutang tersebut. Jaminan tersebut dapat diambil kembali oleh pemiliknya sewaktu orang yang berhutang telah melakukan pelunasan terhadap hutangnya tersebut. Begitu juga sebaliknya apabila orang yang berhutang tidak dapat melunasi hutang nya tersebut maka orang yang memberi hutang diperbolehkan untuk mengambil alih sepenuhnya atas jaminan yang sudah dijaminan tersebut. Dan dalam ayat tersebut sudah jelas bahwasanya *ar-rahn* sendiri hukumnya ialah boleh dilakukan.

b. Hadist⁸

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا
مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : “Dari Aisyah radliallahu ‘anha berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminnya dengan menggadaikan baju besi Beliau”.

Sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan dijelaskan bahwasanya awal mula terjadinya perjanjian *ar-rahn* atau gadai ini ialah dari Rasulullah sendiri. Ia menggadaikan bajun miliknya sendiri. Dengan adanya ayat diatas, para ulama mempunyai gambaran bahwa hukum dari *ar-rahn* sendiri yakni boleh mengingat banyak terkandung unsur manfaat didalam nya dan juga dapat terjalinnya unsur tolong menolong antara umat manusia.

⁸ Bukhariy, “{S}ah{ih} Bukhariy”, H{adith no. 1926. Kitab: al-Buyu>’. Bab: Shira>’ an-Nabiy bi an-Nasi>’ah dalam buku Suqiyah Musafa’ah, *Hadith hukum ekonomi Islam: buku perkuliahan Program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya* (Surabaya: IAIN Press, 2015), 101.

c. *Ijma'*

Arti dari kata *Ijma'* ialah pengumpulan, penyatuan, atau penghimpunan. Para ulama yang ada telah menyepakati bahwa hukum dari *ar-rahn* sendiri ialah boleh dilakukan, meskipun pada kenyataannya ada ulama yang mengatakan *rahn* boleh dilakukan untuk orang yang sedang bermukim. Hal ini disebabkan karena pada saat pertama dilakukannya akad *ar-rahn* Rasulullah dalam keadaan sedang bermukim atau dalam saat sedang melakukan perjalanan. Imam Mujahid Dhalak dan juga sebagian yang mengikuti mazhab *zahiri* mengatakan bahwa *ar-rahn* hanya disyariatkan kepada orang yang sedang perjalanan. Padahal hadits yang ada tidak menyatakan pernyataan yang demikian.⁹

3. Rukun dan syarat *Ar-Rahn*

a. Rukun *Ar-Rahn*

Rukun *ar-rahn* merupakan sebuah hal yang mana harus terpenuhi dalam akad *ar-rahn* ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun dari *Ar-Rahn* sendiri dibagi menjadi lima yakni :

1) *Shigat* (ijab dan qabul).

Ialah pelafalan dari kedua belah pihak yakni yang meminjam dan yang memberi pinjaman.

2) *Rāhin* (orang yang hendak berhutang atau orang yang menggadaikan)

⁹ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fikih Sunnah Jilid 3* (Bandung: Almaarif, 1997), 349.

Merupakan sebutan untuk orang yang meminjam atau orang yang hendak berhutang dengan syarat harus berakal, sehat, dewasa, dan cakap hukum.

- 3) *Murtahīn* (orang yang memberikan hutang atau orang yang menerima gadai)

Yakni sebutan untuk orang yang meminjamkan sebagian hartanya atau bisa juga disebut dengan pemberi hutang (penerima gadai). Dalam hal ini bisa berupa badan, lembaga, atau orang.

- 4) *Marhūn* (Barang yang akan digadaikan)

Adalah suatu harta benda milik dari *rāhin* yang kemudian akan diberikan kepada *murtahīn* sebagai jaminan tas hutangnya.

- 5) *Marhūn Bih* (Hutang)

Ialah sebutan dari hutang yang merupakan besarnya uang yang diberikan *murtahīn* kepada *rāhin*.

Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh Madzab Hanafi yakni rukun dari *ar-rahn* yang utama hanya *Sighat* sedangkan *rāhin*, *murtahīn*, *marhūn*, dan *marhūn bih* termasuk kedalam syarat dari *ar-rahn* itu. Selain itu dalam proses *ar-rahn* hal terpenting lainnya supaya *ar-rahn* ini bisa dikatakan sempurna maka harus ada *al-qabadh* atau bisa dikatakan sebagai penyerahan barang jaminan oleh *rāhin* atau orang yang hendak berhutang.¹⁰

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam: Wa Adillatuhu*, jiid 5 (Jakarta: Gema Insani Darul Fikri, 2011), 254.

b. Syarat *Ar-Rahn*

Dalam akad *ar-rahn* terdapat ketentuan syarat yang harus dilakukan supaya *ar-rahn* ini sah dilakukan. Jumhur ulama berpendapat bahwa syarat sahnya akad *ar-rahn* terbagi menjadi tiga yakni :

- 1) Memiliki akal
- 2) Telah Baligh atau dewasa
- 3) *Marhūn* atau yang bisa dikatan barang jaminan harus dipegang oleh *murtahīn*.¹¹

Adapun syarat gadai lain yakni :

1) Syarat '*Aqid*

Salah satu syarat '*aqid* yakni *rāhin* dan juga *murtahīn* harus memiliki kecakapan atas hukum dan juga berakal sehat atau biasa disebut dengan *ahliyah* (kecakapan). Karena pada dasarnya menurut Hanafiyah gadai hampir sama dengan jual beli jadi kecakapan diantara keduanya sangat diperlukan.

2) Syarat *Shigat*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa salah satu syarat gadai yakni *shigat*nya tidak boleh ada dengan syarat tertentu karena apabila akad dari *ar-rahn* ini terdapat syarat tertentu atau digantungkan dengan masa mendatang maka akad dari *ar-rahn*

¹¹ M. Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 53.

tersebut dikatakan *fasid* atau batal mengingat akad *ar-rahn* ini hampir sama dengan akad jual beli.¹²

3) Syarat *Marhūn*

Sebagian besar ulama bersepakat bahwa syarat pada *marhūn* yakni sama dengan syarat jual beli, apapun barang yang sekiranya bisa dijual maka barang tersebut juga bisa digadaikan. Menurut ulama adapun syarat dari barang yang bisa digadaikan yakni sebagai berikut :

- a) Barang jaminan harus bisa di uangkan atau bisa dijual yang mana nilainya harus setara dengan hutang.
- b) Barang jaminan harus memiliki nilai dan dapat digunakan fungsi manfaatnya.
- c) Barang jaminan harus jelas.
- d) Barang jaminan harus milik dari murhin itu sendiri dan tidak ada kaitannya dengan hak milik orang lain.
- e) Barang jaminan harus merupakan harta yang tidak terpecah belah dan keberadaanya dalam satu tempat.
- f) Barang jaminan harus diserahkan kepada penerima gadai atau *murtahīn*.¹³

4) Syarat *Marhūn Bih*

Adapun syarat *marhūn bih* yakni :

¹² Ibid, 54

¹³ Suqiyah Musyafaah, *Tafsir Ayat Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2015), 152.

- a) Berupa hutang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
- b) Hutang harus lazim pada waktunya
- c) Hutang harus jelas dan diketahui oleh *rāhin* dan *murtahīn*.¹⁴

4. Hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai

Dalam pembiayaan tentunya terdapat hak dan juga kewajiban dalam setiap akad yang dijalankan begitu juga dalam pembiayaan akad *ar-rahn*. Dalam *ar-rahn* sendiri terdapat beberapa hal yang harus dilakukan baik dari *Rāhin* ataupun dari *murtahīn* itu sendiri.

a. Hak dan kewajiban *rāhin* (pemberi gadai)

- 1) Orang yang hendak melakukan gadai berhak untuk menerima kembali barang gadai atau *marhūn* yang telah diberikan kepada *murtahīn* setelah *marhūn* melakukan pelunasan terhadap pembiayaan tersebut.
- 2) Apabila terjadi kerusakan atau hilangnya *marhūn* yang disebabkan oleh *murtahīn* maka *murhin* berhak untuk menuntut barang itu kembali.
- 3) *Murhin* berhak menerima kembali uang sisa dari hasil dijualnya barang gadai apabila terjadi tidak terpenuhinya pelunasan.
- 4) *Murhin* memiliki hak untuk mengambil kembali barang gadai yang telah diberikan kepada *murtahīn* apabila diketahui *murtahīn* telah melakukan penyalahgunaan barang gadai tersebut.¹⁵

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*...., 254.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 51.

Dimana ada hak tentunya pasti muncul yang namanya kewajiban begitu juga dalam akad *ar-rahn* ini. Dari beberapa hak yang ada diatas kemudian terdapat juga kewajibandiatara lain :

- 1) Murhin memiliki kewajiban untuk melakukan pelunasan dari pembiayaan *ar-rahn* tersebut sesuai dengan jumlah yang disepakati diawal dengan murhatin.
 - 2) Murhin atau penerima gadai memiliki kewajiban untuk dapat ikhlas terhadap penjualan barang gadai, apabila ia tidak dapat melakukan pelunasan pembiaayaan dalam kurun waktu yang telah disepakati keduanya.¹⁶
- b. Hak dan kewajiban *murtahīn* (penerima gadai)
- Adapun beberapa hak dari *murtahīn* yakni :
- 1) *Murtahīn* berhak untuk melakukan penjualan *marhūn* apabila *rāhin* tidak bisa melunasi hutangnya.
 - 2) *Murtahīn* berhak untuk menerima biaya perawatan dari barang yang digadaikan (*marhūn*).
 - 3) *Murtahīn* berhak untuk menahan barang gadai (*marhūn*) sampai pada sat dimana *rāhin* dapat melunasi hutangnya.¹⁷

Kewajiban dari *murtahīn* :

- 1) *Murtahīn* memliki tanggung jawab penuh terhadap barang gadai dan bertanggung jawab apabila terjadi hilangnya barang apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahīn*.

¹⁶ Ibid, 52.

¹⁷ Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam* (E-book: Wida Publishing, 2021), 396.

- 2) *Murtahīn* dilarang keras menggunakan barang gadai (*marhūn*) untuk keperluan pribadinya.
- 3) *Murtahīn* diwajibkan untuk menginfikan kepada *rāhin* apabila barang gadai nya akan dijual atau di lelang.¹⁸

5. Jenis – jenis *Ar-Rahn*

Apabila dilihat dari segi sah atau tidaknya *ar-rahn* ini terbagi menjadi dua yakni :

a. *Ar-Rahn* ‘Iqrar / Rasmi (*Ar-Rahn* Takmini / *Ar-Rahn* Tajily)

Secara singkat *ar-rahn* ‘iqrar ialah suatu bentuk dari gadai yang mana yang berpindah tangan hanya kepemilikannya, namun barang atau harta yang digadaikan dalam kekuasaan pemberi gadai atau masih di tangan pemberi gadai tersebut.¹⁹ Seperti contoh, Lina menggadaikan sebuah BPKB Motor Honda Vario kepada Sinta. Kemudian Lina meminta uang kepada Sinta sebesar 15 juta rupiah. BPKB tersebut sebagai jaminan atas hutang Lina yang mana BPKB tersebut berada ditangan Sinta, namun motor Honda Vario itu masih dibawah kekuasaan Lina dan dipergunakan oleh Lina untuk keperluannya sehari-hari. Jadi dalam hal ini yang berpindah tangan hanya surat BPKB atas mobil itu saja.

b. *Ar-Rahn* Hiyazi

¹⁸ Ibid, 53.

¹⁹ Muhammad Yazid, *fiqh muamalah ekonomi islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 130.

Secara umum *ar-rahn* hiyazi seperti halnya gadai umumnya yakni gadai yang mana barang gadaian atau *marhūn* diserahkan kepada penerima gadai.²⁰ Sehingga *ar-rahn* jenis ini berbeda dengan *ar-rahn* iqrar. Seperti contoh Dita hendak menggadaikan sebuah HP merk iPhone kepada Jeje kemudian Dita pun menyerahkan HP iPhone tersebut kepada Jeje untuk kemudian diberikannya sejumlah uang atas hutang dan HP iPhone tersebut dijadikan barang jaminan. Jadi benda tersebut tidak dikuasai oleh Dita lagi namun sudah diserahkan sepenuhnya kepada Jeje, namun untuk pemanfaatan barang tersebut harus ada kesepakatan diantara keduanya terlebih dahulu.

6. Berakhirnya akad *Ar-Rahn*

Sesuatu yang telah dimulai pastinya juga akan berakhir, berakhirnya sesuatu tersebut juga tentu terdapat alasan yang mendasarinya. Begitupun pada akad *ar-rahn* ini, ada beberapa faktor yang bisa membuat akad *ar-rahn* ini berakhir. Faktor-faktor tersebut antara lain :

- a. Barang jaminan atau *murhin* telah resmi dikembalikan

Jumhur ulama selain Syafiiyah berpendapat bahwasanya berakhirnya akad *ar-rahn* disebabkan karena barang sudah dikembalikan. Kembali lagi pada pengertian singkat mengenai gadai yakni jaminan atas hutang. Dan jikalau jaminan tersebut

²⁰ Lendy Zelvian dkk, *Struktur Konseptual Ushul Fiqh* (T.t: Widina, 2021), 118.

sudah dikembalikan kepada pemiliknya itu artinya akad *ar-rahn* yang ada sudah berakhir.

- b. Pinjaman yang dilakukan antara murhin dan murtahin telah dilunasi.

Apabila uang pinjaman yang dipinjam oleh murhin kepada murtahin telah dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan secara otomatis akad *ar-rahn* antara kedua belah pihak sudah berakhir.²¹

- c. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.

B. FATWA DSN MUI NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002

1. Latar Belakang dikeluarkannya Fatwa DSN MUI NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002

Dikeluarkannya Fatwa tentang akad *ar-rahn* dari Dewan Syariah Nasional ini dapat dijadikan sebagai patokan dan juga pedoman masyarakat dalam melakukan akad *ar-rahn* dengan mempertimbangkan kebutuhan dari masyarakat yakni.²²

- a. Adanya bentuk jasa lembaga keuangan yang dirasa berguna untuk kebutuhan masyarakat dengan cara pegadaian barang atas jaminan hutang.

²¹ Lendy Zelvian dkk, *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*.....118.

²² Fatwa DSN MUI NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002

- b. Adanya sebuah lembaga keuangan syariah (LKS) yang menyediakan produk *ar-rahn* perlu adanya sebuah landasan yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan penerapan akad *ar-rahn*.

2. Ketentuan – Ketentuan

Dewan Syariah Nasional *ar-rahn* yangmana nantinya dapat dijadikan patokan untuk melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad ini dan tetap sesuai dengan prinsip – prinsip dasar syariah. Dalam Fatwa ini dijelaskan bahwa hukum dari *ar-rahn* itu sendiri diperbolehkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada. Adapun ketentuan yang dimaksud yaitu :

a. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum terdapat beberapa hal yakni :

- 1) Penerima gadai atau yang biasa disebut *murtahīn* memiliki hak untuk menahan barang gadai atau *marhūn* sampai pada saat orang yang menggadaikan atau *rāhin* telah melunasi hutangnya.
- 2) Kepemilikan dan manfaat barang gadai (*marhūn*) masih dalam hak dari *rāhin* . Yang mana berarti *murtahīn* tidak mempunyai hak untuk menggunakan barang gadai tersebut tanpa seizin dari *rāhin*.
- 3) Biaya pemeliharaan dan biaya penyimbaran dari barang gadai (*marhūn*) dibebankan oleh *rāhin*. Dan ketentuan dari biaya tersebut tidak boleh berpatokan pada jumlah hutang dari *rāhin*.
- 4) Apabila *rāhin* tidak dapat melakukan pelunasan terhadap hutangnya maka *murtahīn* memiliki hak untuk menjual/melelang

barang gadai (*marhūn*) tersebut dan kemudian uangnya dipergunakan untuk menutup hutang dari *rāhin* itu.

5) Ketentuan penjualan barang gadai (*marhūn*) :

- a) Apabila sudah pada masa jatuh tempo tetapi *rāhin* tidak melunasi hutangnya, maka *murtahīn* waib untuk mengingatkan *rāhin*.
- b) Apabila dalam realitanya *rāhin* tetap tidak dapat melakukan pelunasan maka barang gadai (*marhūn*) tersebut dijual secara paksa.
- c) Hasil dari penjualan barang gadai (*marhūn*) dipergunakan untuk melunasi hutang dan biaya lain seperti biaya pemeliharaan dan penyimpanan.
- d) Apabila dalam penjualan barang gadai (*marhūn*) terdapat kelebihan uang maka kelebihan tersebut menjadi milik *rāhin* dan apabila masih terjadi kekurangan maka *rāhin* pula yang harus melunasi kekurangan tersebut.

b. Ketentuan penutup

Adapun ketentuan yang terdapat dalam ketentuan penutup ini yakni: Apabila dalam praktiknya salah satu dari pihak tidak melakukan kewajibannya atau pada saat itu terdapat perselisihan keduanya dan tidak tercapinya suatu musyawarah maka penyelesaiannya harus melalui Badan Arbitrase Syariah.

BAB III

PRAKTIK AR-RAHN DI BMT ALMAUN BERKAH MADANI

A. Profil BMT Alamun Berkah Madani Surabaya

1. Sejarah berdirinya BMT Almaun Berkah Madani Surabaya

Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang berada di Surabaya tepatnya di Gubeng adalah BMT Almaun Berkah Madani. BMT Almaun Berkah Madani ini didirikan pada akhir tahun 2016 lebih tepatnya ialah pada bulan September 2016. Setelah proses pendirian diakhir tahun BMT ini tidak langsung beroperasi begitu saja namun masih harus proses panjang dalam segi legalitas nya atau perizinannya. BMT ini mulai beroperasi pada bulan Januari 2017. Banyak yang mengira bahwa nama almaun dalam BMT ini ialah nama surah yang ada di al-Quran padahal itu salah. Almaun sendiri merupakan singkatan dari alumni masjid Unair (Universitas Airlangga). Dinamakan demikian rupa dikarenakan berdirinya lembaga ini diprakarsi oleh 27 orang yang merupakan alumni pegiat masjid Universitas Airlangga.

Adapun tujuan dari berdirinya lembaga ini adalah sebagai wadah persatuan dan dukungan kewirausahaan bagi para alumni Universitas Airlangga khususnya para alumni yang tergabung dalam keluarga besar pegiat Masjid Nuruzzman Universitas Airlangga, serta untuk memberikan peranan nyata dari alumni kepada masyarakat, khususnya

bagi kesejahteraan ekonomi yang berbasis pada kaidah-kaidah keislaman.

Sesuai dengan tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, lembaga ini tidak berdiri sendiri melainkan berada dalam wadah Koperasi Syariah Almaun Berkah Madani Jawa Timur yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah. Sesuai dengan namanya Baitul Mal wat Tamwil lembaga ini memiliki dua peran sebagai lembaga sosial yang menghimpun dana-dana ziswaf (zakat, infaq, shadaqah, wakaf) dari masyarakat yang berkecukupan dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dan terjerat transaksi ribawi, yang kedua memiliki peran sebagai lembaga jasa keuangan yang mempertemukan antara debitur dan kreditur melalui sistem dan akad syariah.¹

2. Struktur BMT Almaun Berkah Madani Surabaya

BMT Almaun Berkah Madani ini merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang berdiri dibawah naungan atau dibawah dari Koperasi Almaun Berkah Madani, oleh karena itu struktur organisasi BMT Almaun Berkah Madani mengikuti struktur koperasi syariah Almaun Berkah Madani. Adapun secara lengkap struktur organisasi BMT Almaun Berkah Madani yakni sebagai berikut :²

¹ Nanang Qasim (Manajer BMT), *Wawancara*, Surabaya, 09 April 2022.

² Yasin Pramono (Kepala Bagian Administrasi), *Wawancara*, Surabaya, 09 April 2022.



Gambar 3.1

a. Manajer BMT Almaun Berkah Madani Surabaya

Secara garis besar tugas dari Manjer BMT Almaun Berkah Madani Surabaya yakni bertanggung jawab penuh atas kinerja dari lembaga keuangan syariah non bank ini yangmana ia harus memimpin, mengkoordinir, mengawasi serta memberikan pengarahan supaya kinerja sesuai dengan terget. Manjer di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya yakni Bapak Nanang Qosim, S.E, MOI.

b. Kepala Bagian Administrasi

Kepala Bagian administrasi Yasin Pramono, S.Ak. yang memiliki tugas yakni menyusun serta menyiapkan rencana program kerja dengan tujuan untuk memastikan akan tercapainya kualitas target kerja dan melakukan perencanaan, pembagian tugas, pemberian pelayanan, dan pengkoordiniran pelaksanaan tugas bawahan bidang administrasi.

c. Kepala Bagian Marketing

Tugas dari kepala bagian marketing yakni melakukan pengorganisasian dibidang pemublikasian produk yang ada di BMT dan juga mengatur strategi pemasaran. Tugas dari maerketing ini dipimpin oleh Bapak Mochamad Soebecha, S.E.

d. Kepala Bagian Pembiayaan

Tugas dari kepala bagian pembiayaan yaitu untuk mengatur serta mengelola rencana kegiatan dibidang usaha dan juga pembiayaan. Di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya kepala bagian pembiayaannya ialah bapak Hariyono, S.E.

e. Staf Admin

Tugas dari staf admin yaitu membantu kepala administrasi dalam menjalankan tugasnya dalam BMT ini staf administrasinya ialah ibu Danista Inderiani, S.H.

f. Staf Marketing

Membantu kepala bagian marketing membantu tugas pokok dan fungsinya supaya dapat berjalan dengan baik.

g. Staf Pembiayaan

Ikut serta dalam membantu kepala bagian administrasi menjalankan tugasnya.

Dari susunan struktur organisasi yang ada di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya ini tentunya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya ia tidak dapat berdiri sendiri. Koordinasi dan konfirmasi antara

satu dengan yang lainnya sangat dibutuhkan guna untuk menciptakan kinerja yang maksimal.³

3. Visi dan Misi BMT Almaun Berkah Madani

a. Visi BMT Almaun Berkah Madani Surabaya

Secara umum visi merupakan landasan, alasan, tujuan, atau cita-cita yang hendak dicapai. Seperti halnya didirikan BMT BMT Almaun Berkah Madani ini pasti memiliki tujuan yang hendak dicapainya. Adapun visi dari BMT Almaun Berkah Madani itu sendiri yakni: Menjaga lembaga keuangan syariah yang profesional dan inovatif serta berperan aktif dalam mendakwakan ekonomi syariah kepada masyarakat.

b. Misi BMT Almaun Berkah Madani Surabaya

Setelah mempunyai visi pastinya dilanjutkan dengan adanya misi. Misi itu sendiri yakni sebuah cara atau langkah yang akan dilakukan oleh badan atau lembaga setelah adanya visi yang telah dibuat.

Adapun misi dari BMT Almaun Berkah Madani yaitu :

- a. Memberikan kemudahan akses pelayanan keuangan syariah kepada masyarakat kecil.
- b. Menjalin sinergi dengan lembaga ziswaf dan masjid untuk mengoptimalisasi peranan lembaga keuangan dalam mewujudkan masyarakat madani terbebas dari transaksi ribawi.
- c. Mengembangkan, menguatkan, dan mensejahterakan anggota BMT

³ Yasin Pramono (Kepala Bagian Administrasi), *Wawancara*.

Almaun Berkah Madani secara berjamaah.

- d. Membumikan kaidah-kaidah syariah dalam setiap transaksi keuangan melalui program pembinaan dan kerjasama.⁴

4. Produk-produk BMT Almaun Berkah Madani

Produk-produk yang dijalankan oleh BMT Almaun Berkah Madani antara lain:

a. Murabahah

Murabahah ialah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan. Pembiayaan yang digunakan untuk membeli barang atau jasa tertentu yang pembayarannya tidak dengan tunai. Dalam pembiayaan ini BMT tidak membebankan bunga dan denda keterlambatan pembayaran, melainkan BMT akan menggunakan margin atau selisih dari harga jual dan beli dari suatu barang dan jasa yang disepakati.

b. Mudharabah

Secara garis besar mudharabah merupakan sebuah perjanjian dari kerja sama usaha antara orang yang memiliki modal (shahibul maal) dengan pengelola modal atau yang bisa disebut dengan mudharib dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan diawal oleh keduanya. Untuk mekanisme serta penerapan akad ini masih sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya. Kebanyakan nasabah yang mengajukan pembiayaan Mudharabah ini mereka hendak mendirikan

⁴ Yasin Pramono (Kepala Bagian Administrasi), *Wawancara*.

usaha kecil-kecilan seperti toko kelontong dan toko sembako.

c. Musyarakah

Akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dengan sistem usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jenis pembiayaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha dimana keuntungan dan resiko dari kegiatan usaha yang dijalankan ditanggung bersama antara BMT dan debitur. Namun di BMT ini jarang sekali yang melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad Musyarakah ini mereka kebanyakan lebih memilih melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad Mudharabah.

d. *Ar-Rahn*

Seperti yang dibahas dalam skripsi ini, *Ar-Rahn* secara garis besar merupakan penahan suatu barang, materi, atau harta yang memiliki nilai milik dari peminjam hutang yang kemudian diserahkan kepada pemberi hutang sebagai bahan jaminan atas hutang tersebut sampai pada peminjam hutang dapat membayar hutangnya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak tersebut. Namun dalam kenyataannya banyak sekali nasabah yang melakukan pembiayaan ini namun melakukan penyelewengan.

e. Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu

barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.

f. Simpanan Almaun Sejahtera

Simpanan Almaun Sejahtera merupakan salah satu jenis simpanan yang ada di BMT Almaun Berkah Madani yang mana mekanismenya hampir mirip seperti menabung di rumah yaitu bisa ditarik sewaktu-waktu dengan kelebihan simpanan ini tidak dikenakan biaya administrasi dan juga harus dimiliki oleh nasabah BMT Almaun Berkah Madani sebelum melakukan transaksi pembiayaan.

g. Simpanan Almaun Rencana

Simpanan Almaun Rencana ialah jenis simpanan yang digunakan untuk memenuhi tujuan finansial tertentu dan tidak bisa ditarik sampai tujuan finansialnya tercapai. Simpanan ini biasanya seperti simpanan haji, umroh, simpanan qurban dan simpanan hari raya.

h. Simpanan Almaun Khusus

Simpanan Almaun jenis simpanan yang diperuntukan bagi lembaga baik yang bersifat lembaga komersial maupun non komersil.

i. Simpanan berjangka atau deposito

Simpanan berjangka atau deposito merupakan jenis simpanan yang diendapkan selama waktu yang ditentukan dengan tujuan untuk diinvestasikan pada suatu usaha atau pada suatu proyek usaha tertentu. Akad dari simpanan ini adalah akad dari investasi mudharabah muqayyadah yaitu akad investasi penggunaannya

terbatas pada suatu jenis usaha tertentu.

B. Praktik akad *Ar-Rahn* di BMT Almaun Berkah Madani

Lembaga keuangan syariah bukan non bank yang ada di Gubeng Kertajaya yakni BMT Almaun Berkah Madani ini sudah beroperasi sejak 2017 setelah diurusnya masa perizinan.. Dulu awal mula lembaga ini dibuka masih belum begitu banyak nasabah yang tau akan fungsi dan juga peran BMT ini dalam perekonomian warga mungkin hanya warga sekitar saja yang tau BMT tetapi tidak tau kalau BMT punya produk *ar-rahn*.

Dikarenakan inisiatif salah satu karyawan di BMT kemudian dibuatlah brosur yang berisi tentang produk – produk yang ada di BMT Almaun Berkah Madani tersebut. Awalnya juga sama hanya tetangga yang tertarik namun juga bukan dengan akad *ar-rahn*, melainkan akad murabahah. Awalnya ada satu nasabah yang kebingungan dengan semua akad yang ada di BMT, ia akan melakukan pembiayaan tapi tidak tau akad apa yang harus ia ambil. Kemudian dijelaskan oleh salah satu karyawan tentang semua akad yang ada. Dan orang tersebut tertarik pada salah satu produk yang ada di BMT yakni akad *ar-rahn*. Kemudian disitulah akad *ar-rahn*. mulai dikenal warga. Dari satu nasabah tersebut ia bercerita dari mulut kemulut bahwa di BMT Almaun Berkah Madani ada pembiayaan yang sangat *simple* dan mudah yaitu dengan menggunakan akad *ar-rahn*..

1. Prosedur, syarat, dan ketentuan akad *Ar-Rahn* di BMT Almaun

Berkah Madani

Didalam melakukan perjanjian pasti ada yang namanya syarat dan ketentuan guna untuk memperkuat yang namanya perjanjian tersebut. Begitupun di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan perjanjian atau akad terkhusus akad *ar-rah*n. . Syarat dan ketentuan tersebut yakni :

- a. Nasabah harus menunjukkan identitas pribadinya yaitu berupa KK dan KTP.
- b. Nasabah harus membawa barang gadai ke kantor BMT.
- c. Barang yang akan digadaikan harus memiliki nilai.
- d. Nilai barang yang digadaikan harus lebih besar dari jumlah hutangnya.
- e. Dalam proses pelunasan nasabah harus melakukan dengan tepat waktu.
- f. Apabila nasabah melakukan pelunasan tidak tepat waktu akan diperingati.
- g. Dan jika nasabah tidak bisa melakukan pelunasan barang yang digadaikan akan dijual oleh pihak BMT Almaun Berkah Madani Surabaya.

Prosedur:

- a. Nasabah wajib datang ke kantor BMT Almaun Berkah Madani Surabaya sendiri dan tidak boleh diwakilkan.
- b. Nasabah wajib menyerahkan fotocopy KTP dan KK sebagai barang

bukti identitas.

- c. Nasabah wajib membawa barang gadai ke kantor BMT Almaun Berkah Madani Surabaya.
- d. Pihak BMT akan melakukan pengecekan terhadap barang yang akan di gadaikan.
- e. Pihak BMT akan melakukan penafsiran harga barang gadai dan didampingi juga dengan nasabah tersebut.
- f. Setelah penafsiran selesai, pihak BMT memberitahu nasabah bahwa hanya bisa memberikan pinjaman ke nasabah 40% dari penafsiran harga barang gadai.
- g. Setelah kedua belah pihak setuju kemudian pihak BMT memberikan kertas blangko berisi identitas dan juga persetujuan persyaratan juga ketentuan yang bermaterai nantinya akan diisi oleh nasabah tersebut.

Langkah awal yang harus dilakukan oleh calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dengan menggunakan akad *ar-rahn*. adalah dengan datang sendiri ke kantor BMT di Jl. Gubeng Kertajaya VD/22 Surabaya dan tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Calon nasabah harus membawa identitas pribadi asli yaitu dengan membawa KTP dan juga KK. KTP dan KK. Prosedur tersebut dilakukan dengan maksud untuk melakukan pengecekan data antara KTP, KK, dan calon nasabah itu sendiri supaya tidak terjadi tindak kriminal penipuan. Bapak Yasin Promono selaku salah satu pegawai di BMT menjelaskan mengenai hal tersebut.

“ Banyak mbak yang akan menipu BMT dengan melakukan SMS atau Whatsapp dengan mengaku warga sekitar kantor sini katanya mau melakukan pembiayaan ar-rahn.. Kemudian saya balas whatsapp tersebut, saya suruh datang langsung ke BMT tapi nyatanya tidak ada yang datang. Nah dari situ makanya kita tidak bisa melakukan pembiayaan secara online harus offline dan calon nasabah harus datang sendiri ke kantor tidak boleh diwakilkan. ”⁵

2. Proses Terjadinya Akad Ar-Rahn

Setelah dilakukannya pengecekan kemudian dari pihak BMT akan menanyakan maksud kedatangan calon nasabah yang hendak melakukan pembiayaan. Jika calon nasabah menghendaki pembiayaan *ar-rahn*, maka dari pihak BMT menjelaskan mengenai syarat dan ketentuan untuk melakukan pembiayaan tersebut. Dikarenakan namanya gadai pastinya harus ada barang yang ditahan sampai hutang tersebut lunas. Jadi pada saat akan melakukan gadai nasabah harus membawa barang yang akan digadaikan tersebut ke kantor BMT.

Langkah selanjutnya pihak BMT dan juga calon nasabah melakukan pengecekan secara bersama-sama terhadap kondisi barang yang akan digadaikan layak atau tidaknya. Apabila barang gadai tersebut layak dalam proses pengecekan maka kemudian dilakukan penafsiran harga

⁵ Yasin Pramono, Wawancara, Surabaya, 09 April 2022.

apabila suatu saat tidak nasabah tidak bisa melunasi hutang maka barang tersebut akan dijual untuk melunasi hutang.

Setelah itu kemudian dari pihak BMT menjelaskan bahwa pemberian hutang tidak lebih dari 40% penjualan barang gadai. Seperti contoh, Nasabah A hendak melakukan gadai HP oppo dengan penafsiran harga jual sekitar Rp. 1.000.000., maka BMT hanya memberikan pemberian uang gadai sekitar Rp. 400.000., saja. Dan apabila dari calon nasabah setuju dengan ketentuan tersebut kemudian nasabah diberi blangko yang berisi data diri beserta surat perjanjian diatas materai mengenai perjanjian *Ar-Rahn* ini.⁶

Pemberian hutang gadai tidak langsung diberikan begitu saja pada hari itu namun sekitar satu minggu setelah proses pengajuan pembiayaan tersebut. Hal ini dikarenakan harus melalui prosedur persetujuan dari atasan. Dan apabila atasan tersebut setuju dengan barang gadai dan juga jumlah nominal tersebut maka akan diberitahukan melalui whatsapp bahwa pengajuan pembiayaan di acc dan apabila tidak di acc maka juga akan di infokan lebih lanjut via whatsapp. Bapak yasin menjelaskan bahwa pengajuan pembiayaan tersebut bisa tidak di acc biasanya dikarenakan jumlah nominal hutang terlalu banyak, barang gadai tidak layak, atau biasanya uang anggaran yang ada di BMT tidak cukup.

⁶ Nanang Qasim (Manajer BMT), *Wawancara*.

Pihak BMT pun tidak lupa untuk selalu mengingatkan dan menginfokan kepada nasabah pada saat pemberian hutang bahwa pelunasan hutang harus dilakukan diwaktu yang tepat sesuai kesepakatan diawal sebelum nasabah menandatangani surat perjanjian yang telah disediakan oleh BMT ini.

3. Sistem Pembayaran

Dan sistem pembayarannya pun disesuaikan dengan persetujuan dari nasabah itu sendiri. Biasanya nasabah menghendaki 6x pembayaran dalam proses pelunasan. Jadi sistem yang diterapkan dengan angsuran. Namun pada penerapannya angsuran ini juga tidak diberikan biaya tambahan. Bahkan pihak BMT juga tidak membebani uang biaya untuk perawatan serta penyimpanan barang gadai. Jadi barang gadai tetap disimpan dalam sebuah almari yang khusus dibuat untuk menyimpan barang gadai. Sampai pada nasabah atau yang melakukan gadai bisa melunasi hutangnya kepada BMT Almaun Berkah Madani surabaya dan kemudian barang gadai tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.

C. Permasalahan yang dihadapi BMT Almaun Berkah Madani dalam akad *Ar-Rahn*

Setiap apa yang dilakukan oleh manusia pastinya tidak terlepas dari yang namanya permasalahan atau problem. Problem tersebut tersebut bisa datang dari internal juga bisa datang dari eksternal. Begitu juga pada pembiayaan

ar-rahn. di BMT ini. Banyak problem yang harus dihadapi dan juga diselesaikan dalam akad *ar-rahn*. ini.

Permasalahan yang utama dan kerap terjadi ialah pelunasan pembayaran tidak tepat waktu. Hal ini bisa saja disebabkan oleh dua faktor yakni faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal sendiri bisa terjadi karena kesengajaan dari nasabah untuk melakukan pembayaran tidak tepat waktu dan terjadi karena keuangan dari nasabah tidak tentu sehingga sangat sulit untuk membaginya dalam hal pelunasan. Sedangkan faktor internal sendiri disebabkan dari pihak BMT Almaun Berkah Madani Surabaya yaitu karena kurangnya ketegasan sehingga dari pihak nasabah menyepelekan pembayaran tepat waktu. Bukan hanya satu dua nasabah saja yang demikian tapi sering terjadi. Padahal pihak dari BMT pada saat awal dilakukannya akad sudah memberitahu kepada nasabah supaya pelunasan tepat waktu dan lancar.

Proses pelunasan yang tidak tepat waktu ini dirasa sangat merugikan pihak BMT. Banyak juga warga yang tidak bisa melakukan pembiayaan di BMT ini dikarenakan kendala uang yang ada di BMT itu sendiri masih kosong. Padahal uang yang dihutangkan kepada nasabah ialah uang berjalan yang mana setiap ada uang masuk bisa untuk dipinjamkan lagi kepada yang membutuhkan. Kendati demikian dari pihak BMT pun selau memberikan dispensasi waktu pelunasan kepada nasabah sampai nasabah bisa melakukan pelunasan dengan ketentuan alasan yang diberikan nasabah kepada BMT

logis, masuk akal, dan bisa diterima. Mbak Danista mengatakan bahwa sering terjadi hal demikian.

“Saya sampek bingung jalan pikiran dari nasabah dulu diawal sepakat bahwa ia akan membayar tepat waktu ternyata ia ingkar pada ucapannya sendiri. Padahal itu dapat berpengaruh pada laju uang yang ada di BMT Berkah Almaun Madani ini. Saya juga kasihan kepada nasabah yang lain ingin melakukan pembiayaan tapi tidak bisa dikarenakan uang yang ada di BMT itu habis. Padahal jika dilihat nasabah ini lebih membutuhkan daripada nasabah yang sudah dipinjami hutang tapi telat bayar. Tapi yaa gimana lagi mbakk, kita tetap memberikan waktu lagi kepada nasabah supaya pinjaman tersebut bisa dilunasi meskipun telatnya lama.”⁷

Ada tanggapan dari salah satu nasabah terkait barang gadai yang menjadi masalah diatas. Tanggapan ini dari Muhammad Midi merupakan warga kampung malang kulon Surabaya yang lahir pada 08 Februari 1985 dan bekerja sebagai pegawai swasta.

“Saya Muhammad Midi mbak rumah saya kampung malang kulon kerja sebagai pegawai swasta. Saya sendiri tau BMT dari teman, awalnya selalu melakukan pembiayaan di Bank Konvensional tetapi bunganya sangat tingi say tidak bisa melunasinya. Tapi sejak adanya BMT ini laju ekonomi dirumah sangat terbantu. Saya

⁷ Danista Inderiani (Staf Administrasi), Wawancara, Surabaya, 09 April 2022.

sudah melakukan gadai di BMT Almaun Berkah Madani ini dua kali yang pertama saya menggadaikan HP samsung mbak saya mengajukan pinjaman kalau nggak salah satu juta. Terus yang kedua saya menggadaikan perabotan rumah tangga mbak yaitu satu set gelas kaca beserta tekonya. Dulu saya akan mengajukan pinjaman ke BMT sekitar tujuh ratus lima puluh ribu. Tetapi sebelumnya dari pihak BMT sendiri melakukan penafsiran harga jual dari satu set gelas tersebut kira-kira dihitung kena jual seratus lima puluh ribu. Saya sendiri sampai memohon-mohon mbak ke pihak BMT karena pada sat itu saya benar-benar membutuhkan uang tersebut. Setelah beberapa hari kemudian saya di konfirmasi oleh BMT bahwa pengajuan saya di acc. Saya mengambil pelunasan dengan tenggang waktu empat bulan sejak dilaakukannya awal akad mungkin kalau dihitung perbulannya saya harus membayar ke BMT sekitar seratus delapan puluh tujuh limaratus rupiah. Dua bulan awal saya memang membayar tepat waktu. Tapi buloan ketiga saya telat membayar yang mana telatnya hampir setengah bulan. Terus yang keempat atau pembayaran terakhir saya belum membayar mbak saya sebenarnya juga berniat untuk melunasinya tapi ya gimana mbak uang saya pas-pasan terus belum lagi ada pandemi covid ini mbak. Uang harus dibagi-bagi saya banyak tanggungan yang lain juga. Baiknya dari BMT kita masih diberi kebebasan waktu lagi mbak

supaya kita bisa membayarnya. Saya sangat bersyukur sekali dan sangat berterima kasih sekali tau ada BMT Almaun Berkah Madani ini.”⁸

Problem yang dihadapi yang lain yakni nilai barang gadai tidak lebih banyak dari hutang. Maksudnya ialah hutang dari orang yang menggadaikan atau *murhin* jumlah nya lebih besar daripada nilai harga penafsiran barang gadai. Didalam prosedur untuk melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad *ar-rahn*. di BMT sudah dijelaskan bahwasanya dalam melakukan akad gadai pemberian hutang kepada nasabah maksimal hanya 40% dari penafsiran harga barang gadai. Namun pada kenyataanya banyak nasabah yang melakukan gadai dengan nilai barang lebih kecil dari hutang. Mayoritas nasabah datang ke kantor dengan membawa barang seadanya, mereka menganggap bahwa benda apapun bisa digadaikan dan pasti di acc oleh pihak BMT. Sebenarnya dari pihak BMT juga ingin antara barang dan jumlah hutang seimbang namun realita yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi. Tidak satu atau dua nasabah yang menggadaikan harta yang tidak bisa diuangkan seperti ijazah. Sebenarnya bisa kita ketahui bahwa ijazah tidak bisa di uangkan. Apalagi jika jumlah uang hutang dari nasabah banyak kemungkinan besar jika terjadi hutang macet tidak bisa tercover oleh ijazah tersebut.

Pihak BMT sendiri banyak menolak jika terjadi hal demikian, namun nasabah tersebut tetap bersikeras untuk memohon supaya bisa di acc dengan

⁸ Muhammad Midi (Nasabah), *Wawancara*, Surabaya, 11 April 2022.

harta tersebut. Bahkan ada nasabah yang bilang ke BMT untuk selalu mengingat terhadap misi dari BMT itu sendiri yaitu pada poin a memberikan kemudahan akses pelayanan keuangan syariah kepada masyarakat kecil. Sehingga dari pihak BMT sendiri merasa kasihan terhadap nasabah yang demikian. Apalagi jika ada nasabah yang datang ke kantor hendak melakukan gadai dengan beralasan uang gadai akan dipergunakan untuk berobat anaknya. Seperti yang dijelaskan oleh pak Yasin:

“Orang – orang ini sebenarnya kalau dikasihani juga ngelunjak, banyak sekali warga yang dikit-dikit datang bilang mau menggadaikan barang pas saya tanya mau menggadaikan apa buk ? mereka jawab mau menggadaikan peralatan masak berupa panci. Jika difikir secara logis harga panci itu kan tidak melebihi angka seratus ribu. Nah kalau 40% nya dari seratus ribu itu berapa. Masa iya kita kasih pinjaman uang dengan jumlah uang Cuma empat puluh ribu, itu kan tidak mungkin. Jadi dari BMT sendiri mengacc barang gadai yang demikian itu dikarenakan kita kasihan selain itu mereka juga tetangga kantor sendiri. Kita nekat dan berpatokan pada alah tonggo dewe gak mungkin kabur. Dan realita nya ada juga yang meninggalkan rumahnya karena tidak bisa melakukan cicilan setiap bulannya.”⁹

⁹ Muhammad Midi (Nasabah), Wawancara.

Adapun tanggapan dari salah satu nasabah BMT Almaun Berkah Madani Surabaya yakni ibu Sri Widyasari yang merupakan warga Ngagel Wasono Surabaya yang lahir pada 11 Maret 1968 dan bekerja sebagai guru.

“saya kerja sebagai guru disalah satu TK swasta mbak yangmana penghasilan saya juga tidak terlalu banyak. Saya mendengar dan tau bahwa ada BMT yang bisa melakukan pegadaian dari teman saya. Awalnya saya juga belum tertarik tetapi dikarenakan ekonomi saya mencoba untuk memberanikan diri. Saya melakukan gadai Hp Oppo mbak yang kira-kira kalau dijual mungkin masih nyampek diangka Rp. 1.250.000. Saya mengajukan pinjaman ke BMT 2.000.000. persyaratan untuk melakukan pinjamannya pun disini tidak terlalu sulit, cukup daftar untuk punya tabungan di BMT, KTP, dan juga KK saja mbak. Saya melakukan pembiayaan itu pada tanggal 18 Februari 2021 dan jatuh tempo pada 18 Juni 2021. Tapi saya juga tidak mengira kalau pada akhir sudah jatuh tempo saya tidak bisa melunasi hutang tersebut dan sampai saat ini hutang tersebut belum bisa saya lunasi sedangkan kalau Hp yang saya gadaikan itu dijual kira-kira juga tidak bisa menutupi kekurangan hutang saya tersebut.”¹⁰

Kasus selanjutnya ialah nilai pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan. Praktiknya *ar-rahn*, yang ada di BMT Almaun Berkah Madani ini pelunasan hutang tidak harus dibayar satu kali langsung lunas melainkan

¹⁰ Sri Widyasari (NasabahDar), Wawancara, Surabaya, 10 April 2022.

dapat dilunasi dengan cara menyicil. Pelunasan biasanya dilakukan dengan jarak waktu empat sampai dengan enam kali pelunasan. Hal ini diterapkan pihak BMT supaya nasabah tidak merasa keberatan terhadap hutangnya dan diharapkan supaya nasabah merasa ringan sehingga pelunasan bisa sesuai dengan yang disepakati diawal. Namun pada realitanya nasabah malah tidak bisa melakukan hal tersebut, nilai pembayaran nya pun seenaknya dari nasabah tersebut. Dari pihak BMT sudah menyarankan supaya hal itu tidak terjadi namun masih saja nasabah tidak menghiraukan peringatan dari BMT. Seperti contoh, Ibu Sinta melakukan pembiayaan dengan BMT sebesar Rp. 1.000.000 dengan empat kali sisilan setiap bulannya dengan begitu ia akan melakukan pelunasan Rp. 250.000/ bulan. Akan tetapi ibu shinta tersebut membayar ke BMT tidak sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh keduanya tersebut. Malah ibu shinta membayar ke BMT dengan uang Rp. 100.000/ bulan yang mana sisanya tidak tau akan dibayar kapan lagi.

Salah satu nasabah yakni Dhina Darma ialah warga Gubeng airlangga IV/ 20 Surabaya yang lahir pada 07 Oktober 1957 dan ia merupakan ibu rumah tangga mengatakan bahwa ia pernah melakukan pembayaran yang nilai nya tidak sesuai dengan kesepakatan dikarenakan kebutuhan mendesak lainnya belum lagi pada saat itu pandemi covid-19 sedang marak terjadi, anak dari ibu Dhina Darma pun masuk rumah sakit sehingga ia harus membagi uang dari suaminya untuk biaya rumah sakit dan

biaya cicilan pelunasan dengan tetap mendahulukan biaya berobat anaknya.

11

Meskipun begitu, Bapak Nanang Qasim selalu manajer di BMT Almaun Berkah Madani tetap memberikan dispensasi kepada nasabah dikarenakan alasan yang diberikan oleh nasabah masuk akal dan logis. Akan tetapi dengan syarat bulan berikutnya nasabah harus tetap melakukan pembayaran pelunasan sesuai dengan kesepakatan di awal ditambah dengan jumlah uang yang belum dilunasi bulan sebelumnya.

Problem lain yang dihadapi adalah nasabah tidak rela bahwa barang yang gadai hendak dijual oleh pihak BMT padahal nasabah tidak melakukan pelunasan dengan tenggang waktu yang sangat lama dan sudah diberi tambahan waktu pelunasan. Masalah yang kali ini dirasa cukup membingungkan pihak BMT dikarenakan hutang tidak terlunasi sedangkan barang gadai (murhin) tidak boleh dijual oleh pemiliknya. Jika difikir secara logika, dari mana hutang tersebut bisa tertutupi jika tidak dari barang gadai. Akan tetapi ada juga nasabah yang menolak hal tersebut. Nasabah selalu memberikan janji dan mengatakan bahwa ia akan melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang dekat asalkan dari pihak BMT sabar menunggu. Namun realitanya, nasabah tetap diam dan enggan untuk melunasinya. Padahal Pihak BMT pun sudah selalu mengingatkan nasabah untuk segera melunasinya.

¹¹ Dhina Dharma (Nasabah), Wawancara, Surabaya, 11 April 2022.

Adapun tanggapan dari salah satu nasabah yakni ibu Siti Maryam bertempat tinggal di Tanjung Sari 3 Surabaya yang lahir pada 28 Oktober 1968 dan ia merupakan ibu rumah tangga.

“Saya menggadaikan cincin emas seberat 3 gram mbak, pada waktu itu saya tidak melakukan cicilan pelunasan sampai jatuh tempo sangat lama. Mbak Denista sudah mengingatkan saya berkali-kali supaya saya segera melunasinya saya cuma jawab iya-iya. Bahkan pada saat itu mbak Denista memberi tahu saya bahwa cincin saya akan dijual lelang tetapi saya berontak karena itu merupakan cincin pemberian salah satu anak saya. Saya Cuma bilang tunggu satu bulan lagi dan pihak BMT sih mau menunggu”.¹²

Pihak BMT tidak pernah melakukan pemaksaan kepada nasabah supaya selalu mengikuti prosedur bahkan pihak BMT pun selalu memberikan kemudahan dan kompensasi waktu sampai pada saat nasabah benar-benar memiliki uang untuk membayar hutangnya tersebut. Namun, apabila terdapat penjualan barang gadai maka uang penjualannya digunakan untuk melunasi hutang dari nasabah tersebut sehingga BMT tidak mengalami kerugian. Dan juga apabila dalam penjualan barang gadai tersebut terdapat kelebihan maka kelebihan tersebut diberikan kepada nasabah lagi dan apabila hasil penjualan masih kurang nasabah juga wajib membayar lagi supaya hutangnya bisa dikatakan lunas.

¹² Siti Maryam, Wawancara, Surabaya, 12 April 2022.



BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002

A. Analisis Hukum Islam terhadap penerapan akad *Ar-Rahn* di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya

Keberadaan BMT Almaun Berkah Madani ini sangat membantu masyarakat terkhusus dalam hal pemenuhan perekonomian warga kelas menengah ke bawah. Banyak produk yang ada di BMT namun kebanyakan masyarakat tertarik untuk melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad *ar-rahn*.. Dalam praktiknya pelaku utama akad *ar-rahn*. harus faham dan mengerti mengenai hal yang dapat menyebabkan akad *ar-rahn*. ini bisa dikatakan sah atau tidak nya.

Dalam melakukan akad *ar-rahn*. ini tentunya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi supaya akad *ar-rahn*. ini bisa dikatakan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Adapun penerapan akad *ar-rahn*. di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya yang dilihat dari hukum Islam dengan melihat rukun dari akad *ar-rahn*. itu sendiri sebagai berikut :

1. *Sighat*

Sighat ialah sebuah pelafalan dari kedua belah pihak yakni yang meminjam dan yang memberi pinjaman. Di dalam praktik yang terjadi di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya, *lafadz* yang diterapkan yakni dengan cara bertemu langsung (*Offline*) dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Pelafalan dari keduanya pun dirasa cukup jelas dan juga tegas dengan mengandung unsur kerelaan antara keduanya dan tidak ada unsur paksaan dengan tetap memperhatikan manfaat yang bisa didapat oleh keduanya. Dari pihak nasabah (*rāhin*)

yaitu terbantunya laju perkonomi an sedangkan dari pihak BMT Almaun Berkah Madani (*murtahīn*) terpenuhinya visi tolong menolong yang telah dilakukan olehnya. Jadi dalam hal ini bisa diambil kesimpulan, bahwa salah satu rukun dari *Ar-Rahn* yakni *sighat* daat dikatakan terpenuhi. *Rāhin*

Rāhin ialah sebutan untuk orang yang meminjam atau orang yang hendak berhutang (pemberi gadai). Seperti yang sudah dipaparkan dalam bab – bab sebelumnya, *Rāhin* dalam konteks transaksi pembiayaan ini yakni adalah nasabah dari BMT Almaun Berkah Madani. Bahkan dalam praktik untuk melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad *ar-rahn* ini *rāhin* harus hadir sendiri ke kantor BMT Almaun Berkah Madani tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Maka, rukun *rāhin* dari akad *ar-rahn* ini terpenuhi.

3. *Murtahīn*

Murtahīn yakni sebutan untuk orang yang meminjamkan sebagian hartanya atau bisa juga disebut dengan pemberi hutang (penerima gadai). Dalam hal ini sudah jelas bahwa orang yang meminjamkan hartanya kepada *rāhin* (orang yang berhutang atau pemberi gadai) ialah BMT Almaun Berkah Madani yang diwakilkan oleh Bapak Ysin Pramono selaku karyawan dari lembaga keuangan tersebut. Sehingga dalam hal ini BMT Almaun Berkah Madani bisa dikatakan sebagai *murtahīn*. Maka, rukun *ar-rahn* yakni *murtahīn* dalam hal ini telah terpenuhi.

4. *Marhūn*

Marhūn merupakan suatu harta benda milik dari *rāhin* yang kemudian akan diberikan kepada *murtahīn* sebagai jaminan atas hutangnya. Di dalam bab 3 sudah dipaparkan dan dijelaskan bahwa dalam melakukan akad *ar-rahn* ini *rāhin* harus menyerahkan barang kepada *murtahīn* yang mana barang tersebut digunakan untuk jaminan atas hutang *rāhin* kepada *murtahīn*. Meskipun realitanya barang yang digadaikan bukan barang yang bernilai tinggi tetapi tetap ada barang yang dijadikan jaminan atas hutang. Maka, rukun *marhūn* dalam akad *Ar-Rahn* ini sudah terpenuhi.

5. *Marhūn bih*.

Marhūn bih sebutan dari hutang yang merupakan besarnya uang yang diberikan *murtahīn* kepada *rāhin*. Dalam hal ini, hutang yang diberikan pihak BMT selaku *murtahīn* kepada nasabah yang disebut dengan *rāhin* ialah nyata berupa uang. Yang mana pinjaman dari nasabahnya beragam sesuai dengan jumlah yang diajukan serta kisaran penafsiran barang gadainya. Jadi dapat diketahui bahwa rukun *marhūn bih* sudah diterapkan dan artinya terpenuhi.

Secara praktiknya, pelaku utama dari akad *ar-rahn* ini yaitu pemberi gadai (*murhin*) dalam hal ini yakni nasabah dan juga pelaku kedua yaitu penerima gadai (*murtahīn*) atau bisa dikatakan pihak BMT Almaun Berkah Madani. Dalam hal ini nasabah sangat membutuhkan sekali bantuan dari BMT Almaun Berkah Madani sehingga dalam pelaksanaan

akad tidak ada paksaan dari keduanya. Mengingat sebelum melakukan akad juga sudah dijelaskan mengenai prosedur, syarat, dan ketentuan dalam melakukan pembiayaan yang menggunakan akad *ar-rahn* ini.

Sesuai pemaparan diatas dapat kita ketahui bahwa, penerapan praktik akad *ar-rahn* di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya sudah memenuhi rukun *ar-rahn* itu sendiri. Disamping rukun dari *ar-rahn* syarat sah *ar-rahn* juga harus terpenuhi supaya akad tersebut dapat dikatakan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum islam. Berikut syarat sah dari *ar-rahn*:

1. Syarat 'Aqid

Salah satu syarat 'aqid yakni *rāhin* dan juga *murtahīn* harus memiliki kecakapan atas hukum dan juga berakal sehat atau biasa disebut dengan *ahliyah* (kecakapan). Sudah jelas bahwa dua belah pihak yaitu nasabah (*rāhin*) dan pihak BMT (*murtahīn*) telah mencapai batas dewasa keduanya sudah cakap hukum, berakal, baligh, dan bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa usia dari nasabah sendiri melebihi 17 tahun, pertama nasabah (*rāhin*) yang bernama Ibu Sri Widyasari sebagai guru berusia 54 Tahun. Dan juga kepala bagian administrasi Bapak Yasin Pramono, S.Ak selaku pemberi pinjaman (*murtahīn*). Jadi dalam syarat 'Aqid sudah terpenuhi.

2. Syarat Shigat

Syarat shigat tidak boleh ada dengan syarat tertentu karena apabila akad dari *ar-rahn* ini terdapat syarat tertentu atau digantungkan

dengan masa mendatang maka akad dari *ar-rahn* tersebut dikatakan *fasid* atau batal mengingat akad *ar-rahn* ini hampir sama dengan akad jual beli. Dalam BMT Almaun Berkah Madani, apabila nasabah hendak melakukan gadai syaratnya yakni Nasabah harus menunjukkan identitas pribadinya yaitu berupa KK dan KTP, nasabah harus membawa barang gadai ke kantor BMT, barang yang akan digadaikan harus memiliki nilai, nilai barang yang digadaikan harus lebih besar dari jumlah hutangnya, dalam proses pelunasan nasabah harus melakukan dengan tepat waktu, apabila nasabah melakukan pelunasan tidak tepat waktu akan diperingati, dan jika nasabah tidak bisa melakukan pelunasan barang yang digadaikan akan dijual oleh pihak BMT Almaun Berkah Madani Surabaya. Dapat diketahui bahwa syarat tersebut bukan merupakan syarat tertentu namun syarat dan ketentuan umum saja. Jadi dalam hal ini BMT Almaun Berkah Madani Surabaya sudah menerapkan syarat shighat *Ar-Rahn* ini.

3. Syarat *Marhūn*

Sebagian besar ulama bersepakat bahwa syarat pada *marhūn* yakni sama dengan syarat jual beli, apapun barang yang sekiranya bisa dijual maka barang tersebut juga bisa digadaikan. Menurut ulama adapun syarat dari barang yang bisa digadaikan yakni sebagai berikut :

- a. Barang jaminan harus bisa di uangkan atau bisa dijual.

Seperti yang sudah dipaparkan dalam Bab 3, nasabah (*rāhin*) telah memberikan barang yang akan digadai bisa berupa HP

samsung, peralatan rumah tangga, dan panci yang mana barang tersebut bisa dijual belikan.

- b. Barang jaminan harus memiliki nilai dan dapat digunakan fungsi manfaatnya.

Barang jaminan yang digadaikan kebanyak berupa HP yangmana HP merupakan barang atau benda yang memiliki nilai.

- c. Barang jaminan harus jelas.

Barang jaminan yang diberikan *rāhin* kepada *murtahīn* ialah jelas dan nyata bentuk dan fungsinya.

- d. Barang jaminan harus milik dari murhin itu sendiri dan tidak ada kaitannya dengan hak milik orang lain.

Dari beberapa nasabah (*rāhin*) menyerahkan barang gadai yangmana barang tersebut ialah milik rpibadi dan bukan milik oranglain atau keluarga.

- e. Barang jaminan harus merupakan harta yang tidak terpecah belah dan keberadaanya dalam satu tempat.

Maksud dari syarat ini yakni bendanya tidak bercecer dan dalam satu genggaman. Seperti HP dan perabotan merupakan benda yang berada dalam satu tempat tidak terpecah belah

- f. Barang jaminan harus diserahkan kepada penerima gadai atau *murtahīn*.

Sudah jelas bahwa barang gadai dari beberapa nasabah (*rāhin*) telah diberikan kepada *murtahīn* untuk dijadikan barang jaminan atas hutang.

4. Syarat *Marhūn Bih*

Adapun syarat *marhūn bih* yakni :

a) Hutang harus jelas dan diketahui oleh *rāhin* dan *murtahīn*

Seperti yang telah dipaparkan bahwa hutang yang dipinjamkan *murtahīn* kepada *rāhin* ialah hutang yang jelas dan memiliki nilai serta keduanya sama-sama tahu besar dan jumlahnya.

b) Berupa hutang yang tetap dan dapat dimanfaatkan

Sejumlah hutang yang diajukan *rāhin* merupakan hutang yang tetap jumlahnya dan hutang tersebut akan dimanfaatkan oleh *rāhin* untuk kebutuhan perekonomiannya.

c) Hutang harus lazim pada waktunya

Pada saat dilakukannya pengajuan pembiayaan pihak BMT sudah memberikan deadline pembayaran dan berjangka jadi dalam hal ini hutang dari *rāhin* sudah tergolong lazim berwaktu.

Dari tiga syarat *Marhūn Bih* tersebut, sudah sesuai dengan syarat ada.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat kita ketahui bahwasanya penerapan praktik *ar-rahn* di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya telah memenuhi rukun serta syarat dari akad *ar-rahn* itu sendiri. Meskipun dalam penerapannya terdapat problem, kendala ataupun masalah yang dihadapi seperti problem pelunasan tidak tepat waktu, nilai barang gadai

tidak lebih banyak dari hutang, nilai pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan, dan nasabah tidak rela barang gadai dijual. Namun dalam realitanya Pihak BMT Almaun Berkah Madani selaku *murtahīn* selalu memberikan dispensasi kepada nasabah (*rāhin*) supaya masalah-masalah yang terjadi dapat teratasi dengan musyawarah dan dari pihak nasabah pun rela dan setuju akan hal tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, penerapan praktik *ar-rahn* di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya sudah sesuai dan sejalan dengan hukum islam.

B. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap penerapan akad *Ar-Rahn* di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya

Didalam Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 yang berisi tentang *ar-rahn* memiliki dua ketentuan yakni ketentuan umum dan ketentuan penutup.

Analisis *pertama*, dalam ketentuan umum terdapat beberapa hal yakni :

1. Penerima gadai atau yang biasa disebut *murtahīn* memiliki hak untuk menahan barang gadai atau *marhūn* sampai pada saat orang yang menggadaikan atau *rāhin* telah melunasi hutangnya.

Dalam penerapan *ar-rahn* di BMT Almaun Berkah Madani barang gadai (*marhūn*) telah ditahan dan disimpan di BMT sampai pada waktu dimana nasabah (*rāhin*) dapat melunasi hutangnya tersebut.

2. Kepemilikan dan manfaat barang gadai (*marhūn*) masih dalam hak dari *rāhin*.

Barang gadai (*marhūn*) yang telah digadaikan ke BMT Almaun Berkah Madani hanya disimpan dan tidak digunakan oleh siapapun yang bekerja di BMT.

3. Biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan dari barang gadai (*marhūn*) dibebankan oleh *rāhin*. Dan ketentuan dari biaya tersebut tidak boleh berpatokan pada jumlah hutang dari *rāhin*.

Di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya tidak terdapat biaya tambahan biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan dari barang gadai (*marhūn*).

4. Apabila *rāhin* tidak dapat melakukan pelunasan terhadap hutangnya maka *murtahīn* memiliki hak untuk menjual/melelang barang gadai (*marhūn*) tersebut dan kemudian uangnya dipergunakan untuk menutup hutang dari *rāhin* itu.

Pihak BMT sudah menggunakan haknya yaitu menjual barang gadai (*marhūn*) apabila tidak dapat melunasi hutangnya. Namun dari pihak nasabah selalu menghalang-halangi hak tersebut.

Kedua, ketentuan penjualan barang gadai (*marhūn*) :

1. Apabila sudah pada masa jatuh tempo tetapi *rāhin* tidak melunasi hutangnya, maka *murtahīn* waib untuk mengingatkan *rāhin*. Pihak BMT selalu mengingatkan dan menginfokan kepada nasabah apabila sudah mendekati masa jatuh tempo.

2. Apabila dalam realitanya *rāhin* tetap tidak dapat melakukan pelunasan maka barang gadai (*marhūn*) tersebut dijual secara paksa. Pihak BMT tidak pernah menjual barang gadai secara paksa, bahkan ia selalu memberikan dispensasi waktu tambahan kepada nasabah (*rāhin*).
3. Hasil dari penjualan barang gadai (*marhūn*) dipergunakan untuk melunasi hutang dan biaya lain seperti biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Uang hasil penjualan barang gadai (*marhūn*) hanya digunakan untuk menutupi hutang dari nasabah (*rāhin*) tersebut.
4. Apabila dalam penjualan barang gadai (*marhūn*) terdapat kelebihan uang maka kelebihan tersebut menjadi milik *rāhin* dan apabila masih terjadi kekurangan maka *rāhin* pula yang harus melunasi kekurangan tersebut. Uang dari penjualan barang gadai (*marhūn*) yang dilakukan pihak BMT Almaun Berkah Madani apabila terdapat kekurangan nasabah wajib memberikan uang lagi dan jika masih ada kelebihan uangnya dikembalikan ke nasabah tersebut.

Ketiga, Adapun ketentuan yang terdapat dalam ketentuan penutup ini yakni:

1. Apabila dalam praktiknya salah satu dari pihak tidak melakukan kewajibannya atau pada saat itu terdapat perselisihan keduanya dan tidak tercapinya suatu musyawarah maka penyelesaiannya harus melalui Badan Arbitrase Syariah. Apabila pihak BMT ingin menyelesaikan problem ke Badan Arbitrase Syariah karena pihak nasabah tidak melakukan kewajibannya ia harus syaratnya harus ada

perjanjian terlebih dahulu pada diawal sighat namun apabila tidak terjadi perjanjian demikian maka tidak bisa diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah

Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa penerapan prakti *ar-rahn* di BMT Almaun Berkah Madani belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 yaitu pada : Ketentuan umum poin tiga yakni “Biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan dari barang gadai (*marhūn*) dibebankan oleh *rāhin*. Dan ketentuan dari biaya tersebut tidak boleh berpatokan pada jumlah hutang dari *rāhin*. ”dan Ketentuan penjualan barang poin kedua yaitu “Apabila dalam realitanya *rāhin* tetap tidak dapat melakukan pelunasan maka barang gadai (*marhūn*) tersebut dijual secara paksa.” Namun, hal tersebut tidak membatalkan akad dari *ar-rahn* itu sendiri karena pada dasarnya ialah :

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya : “Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).¹

Kaidah fiqhiyah diatas menjelaskan bahwa semua pihak-pihak yang telah melakukan akad dapat menjalankan akad tersebut sesuai dengan kesepakatan dengan tetap memperhatikan syariat islam. Dan apabila dalam penerapannya terdapat masalah atau problem yang dihadapi perjanjian dari akad tersebut tidak langsung batal namun dikembalikan kepada kedua belah pihak tersebut untuk

¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.

menemukan jalan tengah agar problem tersebut dapat diselesaikan dengan tetap saling menguntungkan kedua belah pihak.²



² Abu Adzam Alhadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 78.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setiap apa yang diawali pastinya ada yang namanya penutup, adapun isi dari penutup sendiri salah satunya ialah kesimpulan. Singkatnya kesimpulan ialah sebuah gagasan akhir yang telah dicapai pada suatu topik pembicaraan. Atau bisa juga dikatakan bahwa secara singkat kesimpulan ialah hasil akhir yang diperoleh dari suatu pokok pembahasan. Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Penerapan Akad *Ar-Rahn* di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya” ini tentunya ada beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan. Beberapa hal tersebut yakni sebagai berikut :

- a. Penerapan akad *ar-rah*n yang ada di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya dapat dilakukan dengan cara offline tidak bisa dilakukan secara online dikarenakan untuk menghindari terjadinya penipuan.
- b. Perspektif hukum Islam dan Fatwa DSN Mui Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Penerapan Akad *Ar-Rahn* di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya
 - a. Ditinjau dari hukum islam penerapan akad *ar-rah*n yang ada di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya ini sudah sesuai dengan rukun dari *Ar-Rahn* yakni *sighat*, *rāhin*, *murtahīn*, *marhūn*, dan *marhūn bih*. Disamping itu syarat dari *ar-Ar-Rahn* sendiri yakni

syarat 'aqid, syarat shigat, dan syarat marhūn juga sudah terpenuhi.

- b. Ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 yaitu pada : Ketentuan umum poin tiga dan Ketentuan penjualan barang poin kedua. Namun, akad tersebut tidak langsung batal dikarenakan didalamnya tidak ada unsur penipuan serta kedua belah pihak telah sepakat dan setuju bahkan tidak ada yang dirugikan dari keduanya.

B. Saran

Dalam hal saran penulis membagi saran menjadi dua yakni saran kepada BMT Almaun Berkah Madani serta kepada peneliti selanjutnya.

1. Kepada BMT Almaun Berkah Madani

Supaya kinerja dari BMT Almaun Berkah Madani Surabaya lebih terorganisir dan tetap eksis di dunia lembaga keuangan syariah non bank yang dapat membantu roda ekonomi masyarakat yang membutuhkan ada beberapa saran yang mungkin bisa digunakan. Saran tersebut antara lain yakni :

- a. BMT Almaun Berkah Madani Surabaya seharusnya lebih menerapkan lagi prosedur, syarat, dan ketentuan supaya tidak terjadi problem seperti yang telah terjadi.
- b. BMT Almaun Berkah Madani Surabaya seharusnya juga menetapkan biaya pemeliharaan terhadap barang gadai supaya

apabila terjadinasabah tidak bayar uang hutang bisa diambil dari biaya pemeliharaan serta hasil jual barang yang digadaikan.

- c. BMT Almaun Berkah Madani Surabaya seharusnya lebih melihat lagi nasabah yang akan melakukan pembiayaan supaya beberapa problem yang ada bisa diminimalisir.
- d. BMT Almaun Berkah Madani Surabaya seharusnya melakukan *check and recheck* lagi terhadap kondisi ekonomi nasabah yang akan melakukan pembiayaan dengan cara melakukan survey terlebih dahulu ke kediaman calon nasabah.

2. Kepada Nasabah

Supaya dalam penerapan *ar-rahn* di BMT tidak terjadi problem seharusnya ;

- a. Nasabah lebih menaati prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Nasabah senantiasa membiasakan taat pada aturan.

3. Kepada Penulis selanjutnya

Penulis berharap bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap Penerapan Akad *Ar-Rahn* di BMT Almaun Berkah Madani Surabaya” ini dapat digunakan sebagai landasan dan bahan rujukan untuk dilakukannya pembahasan dengan tema yang sama. Meskipun masih banyak kekurangan yang terdapat di dalamnya bahkan dari segi penulisan dan tata bahasa masih sangat jauh dari kata sempurna.

Sehingga penulis berharap supaya penelitian selanjut nya dapat lebih baik dari penelitian yang sudah ada ini



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Assep Abbas dkk. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Surabaya: 2018.
- Alhadi, Abu Adzam. *Fiqh Muamalah Kontemporer* . Surabaya: 2014.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: 2008.
- Amir, Amri. *Ekonomi dan Keuangan Islam*. E-book: 2021.
- Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi. *Pengantar Muamalah*. Jakarta: 1984.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam: Wa Adillatuhu, jilid 5*. Jakarta: 2011.
- Burhanudin. *Hukum Bisnis Syariah* . Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: 2016.
- Durani, Ayu. “*Analisis pembiayaan bermasalah dalam proses lelang Ar-Ar-Rahn pada PT. Pegadaian (Persero) Cab. Setia Budi Syariah Medan*” . SKRIPSI: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.
- Fatwa DSN MUI NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002.
- Fuadi, Fatih. *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori Aplikasi)*. Jawa Barat: 2020.
- Ghafur, Abdul . *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: 2008.
- Hadi, M. Sholekul *Pegadaian Syariah*. Jakarta: 2003.
- Ibrahim, Jhony . *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: 2018.

Janah, Miftahul. *“Analisis Penanganan pembiayaan bermasalah produk ar-Ar-Ar-Rahn (Studi kasus pada Pegadaian UPS Sigli)”* . SKRIPSI: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Karmanid dan Karjono. *Metode Penelitian* . Ebook: 2020.

Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: 2017.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian hukum*. Bandung: 2004.

Musyafa'ah, Suqiyah. *Tafsir Ayat Ekonomi dan Bisnis Islam* . Surabaya: 2015.

Musafa'ah, Suqiyah. *Hadith hukum ekonomi Islam: buku perkuliahan Program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*. Surabaya: 2015.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmad. *Metodologi Penelitian* . Jakarta:1997.

Ritqi P, Anita. *Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere*. Jakarta : Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 12 Terjemahan Kamaruddin A. Marzuki*. Bandung: 1987.

Saija R. dan Iqbal Taufik. *Dinamika Hukum Islam Indonesia* . Yogyakarta: 2016.

Sari, Indah Ratna. *“Pelaksanaan sistem pegadaian syariah terhadap wanprestasi nasabah dalam pembayaran angsuran pada pegadaian syariah cabang Soebrantas (Studi kasus soebrantas Panam Pekanbaru)”* . SKRIPSI: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 2010.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* . Jakarta: 2005.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian* . Yogyakarta: 2014.

Tersiana, Andra. *Metode Penelitian* . Yogyakarta: 2018

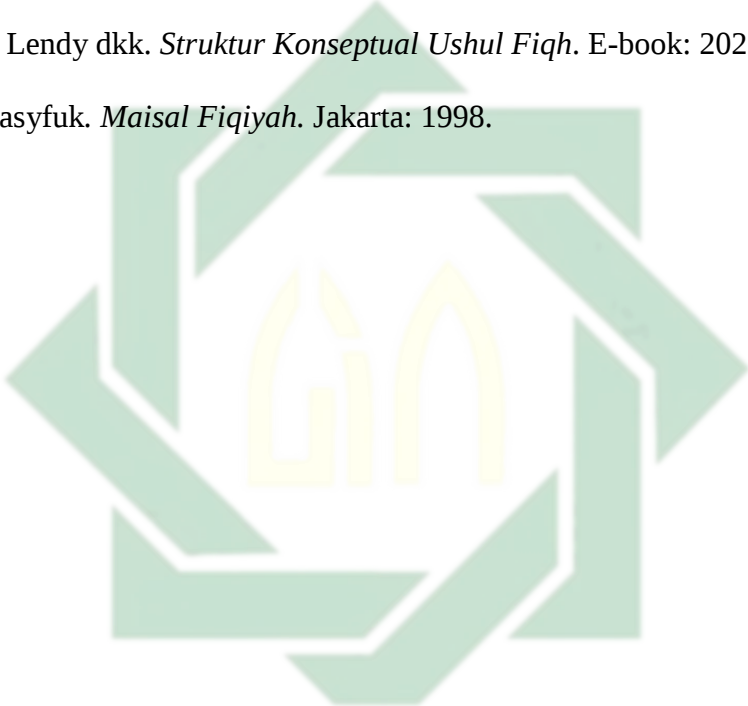
Wibisono, Dermawan. *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi Dan Akademisi*.
Jakarta: 2003.

Yazid, Muhammad. *Fiqh muamalah ekonomi islam*. Surabaya: 2017.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia* . Jakarta: 1993.

Zelvian, Lendy dkk. *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*. E-book: 2021.

Zuhdi, Masyfuk. *Maisal Fiqiyah*. Jakarta: 1998.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A